NASKAH AKADEMIK

REVISI ORGANISASI DAN TATA KERJA
SERTA STATUTA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
Untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Menteri

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
GORONTALO
2014

NASKAH AKADEMIK

TIM PENYUSUN
REVISI ORGANISASI DAN TATA KERJA
SERTA STATUTA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Pengarah :

Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd (Rektor UNG)
Prof. Dr. H. Sarson Dj. Pomalato, M.Pd (PR I UNG)
Eduart Wolok, ST, MT (PR II UNG)
Dr. Fence M. Wantu, SH, MH (PR III UNG)

Penanggungjawab :

Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsah, M.Hum

Tim Penyusun

Dr. Arwildayanto, M.Pd (Ketua)
Akub Zainal S. Busura, SH, MH (Sekretaris)
Sukmawaty Husain (Bendahara)
Prof. Dr. Ir. Mahluddin Baruadi, M.Pd (Anggota)
Prof. Dr. Ansar, M.Si (Anggota)
Prof. Dr. Johan Jasin, SH, MH.
Prof. Dr. Nurhayati Abas, M.Pd
Dr. Lukman A. R. Laliyo, M.Pd., MM (Anggota)
Dr. Aziz Salam, MP (Anggota)
Drs. Abd. Rasyid KaU, M.Si (Anggota)
Drs. Moh. Rum Badu (Anggota)
Arief Rahman Hakim Abdul, S.Pd, M.Pd (Anggota)
Milanda Malango, A.Md (Anggota)

KATA PENGANTAR

Naskah akademik revisi Organisasi dan Tata Kerja serta Statuta Universitas Negeri Gorontalo ini dibuat dalam rangka memenuhi rasionalisasi perubahan yang diajukan secara akademis. Karena semenjak institusi ini berubah status menjadi Universitas Negeri Gorontalo, perkembangan dan perubahan yang terjadi sangat signifikan, sehingga menuntut revisi OTK dan Statuta menjadi hal yang urgen. Agar roda organisasi berjalan dengan lancer, efektif, dan efisien ditandai dengan adanya payung hukum berupa OTK dan Statuta baru yang sesuai denga kondisi kekinian.

Kajian dalam naskah akademik revisi OTK dan Statuta UNG sudah menggali berbagai potensi dan kondisi objektif yang terjadi saat ini. Harapan civitas akademika UNG kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, kiranya berkenaan menerbitkan Peraturan Menteri berkenaan dengan Organisasi dan Tata Kerja serta Statuta Universitas Negeri Gorontalo dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Kepada semua pihak yang turut membantu proses revisi OTK dan Statuta UNG ini, civitas akademika UNG menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih, semoga menjadi amal dan ibadah. Amin

Gorontalo, 13 Mei 2014

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN **2**
KATA PENGANTAR **3**
DAFTAR ISI **4**

BAB I PENDAHULUAN **5**

A. Latar Belakang 5
B. Tujuan Revisi Organisasi dan Tata Kerja (OTK) dan Statuta UN 6
C. Dasar Hukum Revisi OTK dan Statuta UNG 6

BAB II UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO SAAT INI 8

A. Keadaan Kelembagaan 8
B. Sumber Daya 13
C. Permasalahan 52

BAB III RENCANA PENGEMBANGAN **56**

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Negeri Gorontalo 56
B. Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo yang Diusulkan 57
C. Rencana Program Pengembangan UNG Tahun 2010-2014 dan Target Capaian 58

BAB IV USULAN REVISI OTK **64**

BAB V PENUTUP 89

LAMPIRAN-LAMPIRAN 90

Perluasan Status IKIP Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo
Surat izin Penyelenggaraan Program Studi
Surat Keputusan Rektor tentang Pembentukan Fakultas, Badan, UPT dan Pusat

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lintas jejak perjalanan panjang Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Gorontalo diperluas mandatnya menjadi Universitas Negeri Gorontalo (UNG) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2004 tanggal 23 Juni 2004. Sejak berstatus menjadi universitas, telah terjadi perubahan yang sangat pesat, baik dari struktur kelembagaan, maupun kualitas sumber daya manusia. Mahasiswa yang dilayani 5.036 terdiri dari 6 Fakultas (Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Teknik, Pertanian, Ilmu Sosial, Sastra dan Budaya, dan Ilmu Pendidikan), 27 program studi, dosen 353 orang (16 orang berkualifikasi doktor, 172 magister dan selebihnya sarjana), tenaga penunjang akademik sebanyak 135 orang.

Di usia emas 50 tahun UNG terus melakukan akselarasi organisasi dalam mengembangkan misi sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang mendapatkan perluasan mandat menyelenggarakan pendidikan non tenaga kependidikan. Salah satu program kerja institusional adalah pembenahan dan Inovasi yang dilakukan UNG secara terus menerus, berkelanjutan yang berimplikasi terjadinya perubahan dalam struktur organisasi secara signifikan. Hal ini disebabkan trend mahasiswa yang dilayani, jumlah dosen, penunjang akademik yang bekerja menunjukkan peningkatan yang luar biasa tinggi. Tahun 2013 UNG melayani 22.467 orang mahasiswa, pada 8 fakultas, 56 program studi, jumlah dosen 639 orang dan penunjang akademik 236 orang ditambah dengan tenaga honor lebih kurang 157 orang.

Kondisi ini menuntut dilakukannya penataan dan penyesuaian dalam berbagai aspek terutama menyangkut organisasi, kelembagaan, tata kerja, statuta, tata administrasi, dan perangkat kelembagaan lainnya yang terkait dengan universitas. Hal inilah yang menjadi landasan sangat urgen dan mendesak agar UNG segera melakukan revisi Organisasi dan Tata Kerja (OTK) yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 10 tahun 2005 dan revisi statuta yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2006.

Perubahan OTK dan statuta UNG juga dilandasi tantangan yang dihadapi manajemen pengelolaannya yang semakin berat dan penuh kompetisi. Apalagi UNG dianggap sebagai pendatang baru dalam persaingan antar universitas khususnya di kawasan Timur Indonesia karena dalam sejarahnya memiliki “core” penghasil tenaga kependidikan.

Pengelolaan UNG ke depannya juga tidak lepas dari berbagai isu, seperti globalisasi, kemajuan teknologi informasi dan kemandirian perguruan tinggi, apalagi dikaitkan dengan status badan layanan umum (BLU) yang melekat dalam pelayanan UNG bagi segenap stakeholdernya. Kondisi ini menyebabkan “mau tidak mau” telah memaksa UNG untuk berada pada pusaran perubahan organisasi guna meningkatkan daya saing kelembagaan dan efisiensi kerja, agar UNG tampil dengan performance kerja tinggi. Keterlambatan dan penundaan perubahan organisasi dan statuta ini tentunya berdampak luas tidak terpenuhinya banyak harapan dari segenap stakeholder UNG sebagai perguruan tinggi negeri terbesar di Provinsi Gorontalo sekaligus Kawasan Timur Indonesia bagian Utara.

B. Tujuan Revisi Organisasi dan Tata Kerja (OTK)

Revisi OTK dan statuta UNG sangat diharapkan untuk segera ditetapkan, dengan tujuan;

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo;
2. Penyesuaian perkembangan UNG dari sisi akademik dan non akademik;
3. Peningkatan mutu layanan perguruan tinggi dalam konteks badan layanan umum;
4. Peningkatan daya saing menuju perguruan terkemuka di kawasan timur Indonesia;
5. Peningkatan karir pegawai, dosen dan tenaga fungsional lainnya;
6. Peningkatan efisien dan efektivitas anggaran penerimaan negera bukan pajak (PNBP) untuk kegiatan operasional.

D. Dasar Hukum Revisi OTK dan Statuta UNG

Adapun dasar hukum perubahan OTK dan Statuta Universitas Negeri Gorontalo dilandasari instrumen peraturan, antara lain;

1. Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lembaga Layanan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah;
19. Keputusan Rapat Senat Universitas Negeri Gorontalo tanggal 31 Januari 2011, dilanjutkan dengan rapat tanggal 22 Februari 2011 dan tanggal 7 November 2013 tentang persetujuan perubahan OTK dan Statuta Universitas Negeri Gorontalo.

BAB II
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO SAAT INI

A. Keadaan Kelembagaan

1. Susunan Organisasi

Sebelum dilakukan revisi OTK UNG berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo. Struktur organisasi yang diterapkan saat ini berdasarkan Permendiknas RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang OTK UNG dan keputusan rektor menambah unit kerja tertentu memperhatikan kebutuhan organisasi, terdiri atas;

a. Dewan Penyantun;
b. Rektor dan Pembantu Rektor, terdiri dari
   1) Pembantu Rektor Bidang Akademik;
   2) Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum;
   3) Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan;
   4) Pembantu Rektor Bidang Hubungan Kerja Sama dan ICT (Non OTK/SK Rektor)
c. Senat Institut;
d. Fakultas, terdiri dari
   1) Fakultas Ilmu Pendidikan;
   2) Fakultas Ilmu Sosial;
   3) Fakultas Sastra dan Budaya;
   4) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
   5) Fakultas Teknik;
   6) Fakultas Ilmu-ilmu Pertanian (Non OTK/SK Dirjen Dikti);
   7) Fakultas Ilmu Kesehatan dan Keolahragaan (Non OTK/SK Rektor)
   8) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Non OTK/SK Rektor);
d. Program Pascasarjana;
e. Dosen;
f. Lembaga Penelitian
g. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
h. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (Non OTK/SK Rektor)
i. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi, terdiri dari:
   1) Bagian Pendidikan dan Kerja Sama, terdiri dari:
      a) Subbagian Pendidikan dan Evaluasi
      b) Subbagian Registrasi dan Statistik
      c) Subbagian Sarana Pendidikan
      d) Subbagian Kerja Sama
   2) Bagian Kemahasiswaaan, terdiri dari
      a) Subbagian Minat, Penalaran, dan Informasi Kemahasiswaan
      b) Subbagian Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa
   3) Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi, terdiri dari:
      a) Subbagian Perencanaan
      b) Subbagian Sistem Informasi
j. Biro Administrasi Umum dan Keuangan, terdiri dari:

1) Bagian Umum, Hukum dan Tatalaksana, dan Perlengkapan, terdiri dari
   a) Subbagian Tata Usaha
   b) Subbagian Rumah Tangga
   c) Subbagian Hukum dan Tatalaksana
   d) Subbagian Perlengkapan
2) Bagian Kepegawaian, terdiri dari:
   a) Subbagian Tenaga Akademik
   b) Subbagian Tenaga Administratif
3) Bagian Keuangan, terdiri dari:
   a) Subbagian Anggaran Rutin
   b) Subbagian Dana Masyarakat
   c) Subbagian Monitoring dan Evaluasi.

k. Badan:
   a) Badan Penjaminan Mutu Akademik (Non OTK/SK Rektor)
   b) Badan Pengendalian Audit Internal (Non OTK/SK Rektor)
   c) Badan Usaha Milik Kampus (Non OTK/SK Rektor)

l. Unit Pelaksana Teknis (UPT):
   1) Pusat Perpustakaan;
   2) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Non OTK/SK Rektor);
   3) Pusat Pengembangan Karir/*Career Development Center* (Non OTK/SK Rektor)
   4) Pusat Kemitraan dan Pengembangan Kerjasama (Non OTK/SK Rektor)
   5) Pusat Pengembangan Bahasa (Non OTK/SK Rektor)
   6) Pusat Pelayanan informasi dan Kehumasan (Non OTK/SK Rektor)
   7) Pusat Kegiatan Mahasiswa (Non OTK/SK Rekto)
   8) Pusat Percetakan, Penerbitan dan Publikasi Ilmiah (Non OTK/SK Rektor)
   9) Pusat Pendidikan Profesi Guru (Non OTK/SK Rektor)
   10) Pusat Pelayanan Kesehatan Akademika (Non OTK/SK Rektor)
   11) Pusat Pengembangan Mata Kuliah Umum (Non OTK/SK Rektor)

m. Struktur organisasi fakultas terdiri atas:
   1) Dekan dan Pembantu Dekan
   2) Senat Fakultas
   3) Jurusan/ Program Studi
   4) Laboratorium/ Studio/ Bengkel
   5) Dosen
   6) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
      a) Subbagian Pendidikan
      b) Subbagian Umum dan Perlengkapan
      c) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian
      d) Subbagian Kemahasiswaan.

2. Tugas dan Fungsi Organisasi

Universitas Negeri Gorontalo adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Tugas dan fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

a. Universitas Negeri Gorontalo mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu, teknologi, dan/atau kesenian tertentu. Dengan perluasan mandat yang diberikan, Universitas Negeri Gorontalo saat ini menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional di bidang ilmu kependidikan dan non kependidikan.
b. Fakultas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik, dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
c. Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional di bidang kependidikan dan non kependidikan, dan bila memenuhi syarat dapat melaksanakan pendidikan program pascasarjana dalam satu atau sebagian atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu, serta mengembangkan ilmu pendidikan dan ilmu keguruan.
d. Laboratorium, studio, dan bengkel kerja mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas jurusan sesuai dengan ketentuan bidang yang bersangkutan.
e. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran mempunyai bertugas mengkoordinasi, memantau, dan menilai kegiatan pengkajian dan pengembangan pendidikan dan teknologi pembelajaran serta ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
f. Lembaga Penelitian mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat penelitian serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
g. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan.
h. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas memberikan layanan administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan sistem informasi.
   1) Bagian Pendidikan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan administrasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama.
      a) Subbagian Pendidikan dan Evaluasi Subbagian Pendidikan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan administrasi pendidikan dan evaluasi.
      b) Subbagian Registrasi dan Statistik mempunyai tugas melakukan registrasi dan statistik.
      c) Subbagian Sarana Pendidikan mempunyai tugas melakukan administrasi sarana pendidikan.
      d) Subbagian Kerjasama mempunyai tugas melakukan administrasi kerjasama.
   2) Bagian Kemahasiswaaan mempunyai tugas melaksanakan administrasi kemahasiswaan.
      a) Subbagian Minat, Penalaran, dan Informasi Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan administrasi minat, penalaran, dan informasi kemahasiswaan.
      b) Subbagian Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa mempunyai tugas melakukan layanan kesejahteraan mahasiswa.
   3) Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi perencanaan dan sistem informasi.

c) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan administrasi perencanaan akademik dan fisik.
d) Subbagian Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta layanan informasi.

i. Biro Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas memberikan layanan administrasi umum dan keuangan.
   2) Bagian Umum, Hukum dan Tatalaksana, dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, rumah tangga, hukum dan tatalaksana, dan perlengkapan.
      a) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha.
      b) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga.
      c) Subbagian Hukum dan Tatalaksana mempunyai tugas melakukan urusan hukum dan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat.
      d) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan.
   3) Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian.
      a) Subbagian Tenaga Akademik mempunyai tugas melakukan urusan administrasi tenaga akademik dan tenaga penunjang akademik.
      b) Subbagian Tenaga Administratif mempunyai tugas melakukan urusan administrasi tenaga administratif.
   4) Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan.
      a) Subbagian Anggaran Rutin dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi anggaran rutin dan mengkoordinasikan anggaran pembangunan.
      b) Subbagian Dana Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan administrasi dana yang berasal dari masyarakat.
      c) Subbagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan urusan administrasi monitoring dan evaluasi.

j. Unit Pelaksana Teknis (UPT):
   1) Perpustakaan Pusat (PP) mempunyai tugas memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
   2) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustikom) mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menyimpan data dan informasi, serta memberikan layanan untuk program-program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
   3) Pusat Pengembangan Profesi Guru (PPG) merupakan unit pelaksana teknis di bidang kependidikan yang bertugas mengorganisasi, mengkoordinasi, dan mengembangkan penyelenggaraan program praktik keguruan dan program praktik pendidikan.
   4) *Career Development Center* (CDC) merupakan unit pelaksana teknis di bidang mengorganisasikan calon alumni dan alumni UNG untuk mempersiapkan mereka memasuki dunia kerja yang semakin kompetitif dengan berbagai pelatihan kerja, informasi kerja dan kemampuan kerja termasuk melakukan kerjasama dengan dunia kerja.
   5) Pusat Pengembangan Bahasa (PPB) merupakan unit pelaksana teknis yang bertugas menyelenggarakan pembinaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dan penyiapan studi luar negeri bagi sivitas akademika maupun pihak lain yang membutuhkan.

6) Pusat Kemitraan dan Pengembangan Kerjasama (PKPK) mempunyai tugas dalam memberikan pelayanan kegiatan kemitraan yang saling bersinergi dan pengembangan kerjasama yang berkelanjutan baik di dalam negeri maupun luar negeri.
7) Pusat Penerbitan, Percetakan dan Grafika (PPPI) merupakan unsur penunjang penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi, yang bertugas secara teknis melakukan percetakan dan penerbitan publikasi ilmiah dan grafika di lingkungan Institut, serta memberikan layanan kepada pihak lain di luar Institut dalam rangka meningkatkan penerimaan dana Institut.
8) Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) mempunyai tugas dalam memberikan pelayanan kegiatan pembinaan, dan pengembangan kegiatan serta unit bisnis mahasiswa di tingkat Universitas
9) Pusat Pengembangan Mata Kuliah Umum (PPMKU) mempunyai tugas dalam memberikan pelayanan dalam bidang Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) dan Mata kuliah Pengembangan Prilaku Berkarya (MPB)
10) Pusat Pelayanan Kesehatan Akademika (P2KA) mempunyai tugas menyediakan pelayanan kesehatan dengan menerapkan konsep dokter keluarga pada sivitas akademika Universitas Negeri Gorontalo dan keluarganya, menyediakan tempat pelatihan bagi pendidikan *enterpreneur* layanan kesehatan keluarga pada mahasiswa yang menekuni ilmu-ilmu kesehatan masyarakat, menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum sebagai bagian dari pengabdian pada masyarakat di bidang kesehatan.
11) Pusat Pelayanan Informasi dan Kehumasan (PPIK) mempunyai tugas dalam memberikan pelayanan informasi kehumasan dan keprotokoleran di tingkat Universitas

k. Badan:
1) Badan Usaha Milik Kampus (BUMK) merupakan unsur pelaksana di bidang pengembangan usaha bisnis yang dimiliki kampus. BUMK merencanakan, mengorganisasikan dan mengembangkan usaha bisnis yang mampu meningkatkan asset dan pendapatan kampus untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan warga kampus.
2) Badan Penjaminan Mutu Akademik Perguruan Tinggi, disingkat (BPMA) merupakan unsur pelaksana pengawasan di bidang akademik, yang bertugas melakukan evaluasi program yang terkait penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi dalam rangka memberikan penjaminan dan pemeliharaan mutu penyelenggaraan Institut.
3) Badan Pengelola Pemberdayaan Aset, disingkat BP2A merupakan unsur pelaksana teknis di bidang administrasi yang bertugas mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengatur pemanfaatan secara optimal semua aset yang dimiliki Institut untuk kepentingan pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi serta memberdayakan kelebihan aset dimaksud untuk kegiatan yang dapat meningkatkan penerimaan dana Institut.

l. Tugas organisasi fakultas terdiri atas:
1) Jurusan/ program studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi dalam bidang ilmu kependidikan dan/atau non kependidikan, dan bila memenuhi syarat dapat melaksanakan pendidikan program

pascasarjana dalam satu atau sebagian atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu, serta mengembangkan ilmu pendidikan dan ilmu keguruan.

2) Laboratorium, studio, dan bengkel kerja mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas jurusan sesuai dengan ketentuan bidang yang bersangkutan.
3) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendidikan, kemahasiswaan, dan alumni di fakultas.
   a) Subbagian Pendidikan mempunyai tugas melakukan administrasi pendidikan.
   b) Subbagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan.
   c) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan dan kepegawaian.
   d) Subbagian Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan administrasi kemahasiswaan dan alumni.

B. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

a. Mahasiswa

1) Statistik Jumlah Mahasiswa

Perkembangan jumlah mahasiswa selama 5 tahun terakhir (2009-2012), berdasarkan jenjang pendidikan Program Pascasarjana (S2), Sarjana (S1) dan Diploma (DI-DIII) menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini bisa dilihat dari tabel 1.

Tabel 1
PERKEMBANGAN JUMLAH MAHASISWA REGULER UNG BERDASARKAN FAKULTAS & JENJANG PENDIDIKAN T.A 2009-2013

No	Fak.	Tahun Akademik									
		2009/2010		2010/2011		2011/2012		2012/2013		2013/2014	
		S1	D	S1	D	S1	D	S1	D	S1	D
1.	FIP	2.766	1.1204	3.347	501	3.784	1	3.032	1	3.483	0
2.	FIS	987	0	1.171	0	1.537	0	2.008	0	2.424	0
3.	FSB	1.020	164	1.186	141	1.246	105	1.445	87	1.544	81
4.	FMIPA	1.613	0	1.787	0	2.081	0	2.345	0	2.614	0
5.	FATEK	255	989	449	907	751	774	1.008	466	1.564	288
6.	FIKK	1.127	66	1.623	126	2.167	171	2.706	195	2.992	168
7.	FAPERTA	366	678	842	596	1.303	389	1.731	213	2.364	122
8.	FEB	1.013	404	1.548	556	2.152	699	2.493	478	2.684	306
Jumlah		9.177	3.421	11.973	2.807	15.025	2.135	17.437	1.441	19.217	965

Sumber: Biro AAKPSI Universitas Negeri Gorontalo, 2013

Tabel 1 tampak bahwa jumlah mahasiswa reguler tahun akademik 2009/2010 berjumlah 12.727. Mahasiswa baru yang sudah terdaftar pada tahun akademik 2013/2014 sebanyak 4.541 orang ditambah dengan mahasiswa lama, sehingga total mahasiswa reguler yang terdaftar sampai dengan bulan Agustus 2013 berjumlah 20.131 orang di tambah dengan mahasiswa jalur PPKHB berjumlah 1.462 mahasiswa, program pascasarjana 874 orang mahasiswa. Jadi

total mahasiswa UNG saat ini mencapai 22.467 mahasiswa. Dari Tabel 1 juga tampak bahwa perkembangan jumlah mahasiswa cukup signifikan baik untuk Program Diploma, Sarjana maupun Program Pasasarjana.

2) Peta Asal Daerah Mahasiswa

Secara umum mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo Tahun Akademik 2012/2013 yang berjumlah 21.356 orang berasal dari berbagai pelosok tanah air. Secara rinci asal daerah mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo ditampilkan pada gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1
PETA ASAL DAERAH MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO 2012/2013

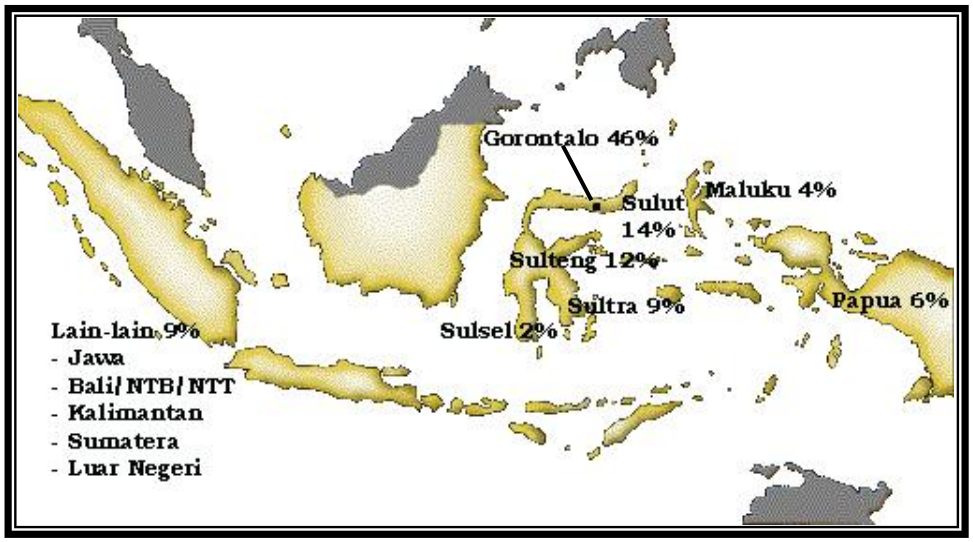

Sumber : Profil Universitas Negeri Gorontalo; 2013

Dari komposisi dan peta daerah asal mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo menunjukkan bahwa institusi ini cukup menarik minat calon mahasiswa yang berasal dari luar daerah Gorontalo, terutama provinsi di Kawasan Timur Indoensia. Tampak dari peta di atas bahwa dari 21.356 mahasiswa, hanya sekitar 46% yang berasal dari Provinsi Gorontalo, selebihnya yaitu sebanyak 54% berasal dari luar Provinsi Gorontalo. Dari jumlah 54% tersebut masing-masing 14% berasal dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah 12%, Sulawesi Tenggara 9%, Sulawesi Selatan 2%, Maluku 4%, Papua 6% dan Provinsi lain (Jawa, Bali/ NTB/ NTT, Kalimantan, Sumatera dan Luar Negeri) sebanyak 9%.

b. Tenaga Akademik

1) Jumlah dan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Akademik

Pada saat beralih status dari STKIP Gorontalo menjadi IKIP Gorontalo tahun 1993, dari 163 orang tenaga akademik (dosen) tercatat hanya 2 orang (1,23%) berkualifikasi Doktor dan 2 orang (1,23%) yang Magister. Pada tahun 1999, ketika institusi ini menyiapkan diri untuk beralih status dari IKIP menjadi Universitas, jumlah tenaga akademik bertambah menjadi 247 orang dengan jumlah Doktor 6 orang (2,42%), Perubahan status dari IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo disetujui tahun 2004. Sejak itu UNG berkembang lebih akselaratif

termasuk dalam jumlah dosen. Pada tahun 2013, Universitas Negeri Gorontalo memiliki jumlah tenaga akademik bertambah menjadi 636 orang dengan jumlah guru besar sebanyak 27 orang (4,25%), Doktor sebanyak 125 orang (19,57%), Magister 472 orang (73,86%) dan Sarjana 42 orang (6,57%). Untuk melihat perkembangan jumlah dosen lima (5) tahun terakhir ini dapat dilihat dalam tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2
Perkembangan Tenaga Akademik Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Tahun Akademik 2009/2010 s.d. 2013/2014

Kualifikasi	Tahun Akademik				
	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
S1	220	149	94	50	42
S2	373	1637	482	478	472
S3	40	46	59	111	125
Jumlah	633	632	635	639	639

Sumber : Bagian Kepegawaian Universitas Negeri Gorontalo, 2013

Secara rinci, keadaan dosen tetap Universitas Negeri Gorontalo tahun 2013, ditampilkan dalam tabel 3.

Tabel 3
Keadaan Tenaga Akademik
Menurut Fakultas & Tingkat Pendidikan Per Tahun 2013

No	Fakultas	Jenjang Pendidikan			Jumlah
		S1	S2	S3	
1.	FIS	2	37	11	**50**
2.	FIP	4	47	19	**70**
3.	FMIPA	8	64	36	**108**
4.	FSB	5	58	21	**84**
5.	FT	9	89	3	**101**
6.	FIKK	9	41	5	**55**
7.	FAPERTA	4	65	15	**84**
8.	FEB	1	72	15	**87**
Jumlah		**42**	**472**	**125**	**639**

Sumber: Bagian Kepegawaian Universitas Negeri Gorontalo, Tahun 2013

Fakultas di atas dibentuk setelah IKIP Gorontalo beralih status menjadi Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2005. Program studi yang ada di fakultas ini mulai menerima calon mahasiswa baru pada tahun akademik 2005/2006. Rekrutmen tenaga dosen baru dilakukan mulai tahun 2005/2006. Tenaga akademiknya pun rata-rata masih tergolong baru dan sebagian besar dalam usia yang relatif masih muda dan potensial untuk berkembang. komposisi sebaran tenaga akademik menurut fakultas dan tingkat pendidikan disajikan dalam tabel 4 berikut ini.

Tabel 4
Penyebaran Tenaga Akademik Berdasarkan Fakultas, Jurusan, Latar Belakang Pendidikan Per Tahun 2013

No.	Fak.	Jurusan/ Program studi	Non Kependidikan				Kependidikan				Total
			S1	S2	S3	Jlh	S1	S2	S3	Jlh	
1	FIS	Pend. Sejarah	1	2	0	3	0	6	0	6	9
		PKn	0	3	2	5	0	2	2	4	9
		Ilmu Hukum	0	9	3	12	0	3	3	6	18
		Sosiologi	0	7	1	8	1	0	0	1	9
		Komunikasi	0	4	0	4	0	1	0	1	5
Sub Jumlah			**1**	**25**	**6**	**37**	**1**	**12**	**5**	**11**	**50**
2	FIP	Bimb. Konseling	1	5	0	6	1	5	1	7	13
		Pend. Luar Sek.	0	0	0	0	1	3	6	10	10
		Adm. Pendidikan	0	2	1	3	0	9	7	16	19
		PAUD	0	0	0	0	1	4	0	5	5
		PGSD	0	4	0	4	0	15	4	19	23
Sub Jumlah			**1**	**11**	**1**	**13**	**3**	**36**	**18**	**57**	**70**
3	FMIPA	Pend. Matematika	0	9	1	10	1	4	9	14	24
		Pend. Biologi	1	8	4	13	1	6	6	13	26
		Pend. Fisika	1	8	4	13	1	8	4	13	26
		Pend. Kimia	0	11	4	15	0	3	3	6	21
		Geografi	3	3	1	7	0	4	0	4	11
Sub Jumlah			**5**	**39**	**14**	**58**	**3**	**25**	**22**	**50**	**108**
4	FPBS	Pend. Bah. Inggris	1	23	8	32	2	16	2	20	52
		Pend. Bahasa & Sastra Indonesia	0	2	2	4	1	3	9	13	17
		Pend. Sendratasik	0	6	0	6	0	0	0	0	6
		Parawisata	1	7	0	8	0	1	0	1	9
Sub Jumlah			**2**	**38**	**10**	**50**	**3**	**20**	**11**	**34**	**84**
5	FT	Teknik Sipil	2	21	1	24	0	0	0	0	25
		Teknik Elektro	1	19	1	21	1	0	0	1	21
		Teknik Kriya	1	15	0	16	0	1	0	1	13
		Teknik Informatika	3	17	0	20	0	0	0	0	20
		Teknik Arsitektur	1	16	1	18	0	0	0	0	13
Sub Jumlah			**8**	**88**	**3**	**99**	**1**	**1**	**0**	**2**	**101**
6	PERTA	Tek. Pertanian	2	26	6	34	0	2	1	3	37
		Tek. Perikanan	1	17	6	24	0	0	0	0	24
		Tek. Peternakan	1	20	2	23	0	0	0	0	23
Sub Jumlah			**4**	**63**	**14**	**81**	**0**	**2**	**1**	**3**	**84**
7	FEB	Ekonomi	0	36	12	49	0	5	2	7	56
		Akuntansi	1	18	0	19	0	0	0	0	19
		Manajemen	0	12	1	12	0	0	0	0	12
Sub Jumlah			**1**	**66**	**13**	**80**	**0**	**5**	**2**	**7**	**87**

No.	Fak.	Jurusan/ Program studi	Non Kependidikan				Kependidikan				Total
			S1	S2	S3	Jlh	S1	S2	S3	Jlh	
8	FIKK	Farmasi	2	8	0	10	0	0	0	0	10
		Keperawatan	7	3	0	10	0	0	0	0	10
		Kesmas	0	15	0	15	0	0	0	0	15
		Penjas	0	3	0	3	1	15	1	17	20
Sub Jumlah			**9**	**29**	**0**	**38**	**1**	**15**	**1**	**17**	**55**
Jumlah			**31**	**359**	**61**	451	11	113	64	188	639

Sumber: Bagian Kepegawaian Universitas Negeri Gorontalo, 2013.

Guna menunjang peningkatan kualitas secara berkelanjutan, menjadi prioritas yang tinggi adalah peningkatan kualifikasi tenaga akademik, baik jenjang pendidikan maupun jenjang jabatan akademik yang lebih tinggi. Para dosen terus didorong untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Program Pascasarjana (S2 dan S3) dalam berbagai disiplin ilmu baik Kependidikan maupun Non Kependidikan, di dalam negeri maupun di luar negeri.

Konsistensi Universitas Negeri Gorontalo untuk terus mengembangkan kualifikasi tenaga akademik sesungguhnya telah dilaksanakan secara terencana dan terprogram sejak lembaga ini beralih status menjadi STKIP, IKIP sampai Universitas. Hal ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi serta meningkatkan daya saing global serta melakukan penyesuaian yang seimbang dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai falsafah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di lembaga ini, yaitu *"penataan dan peningkatan kualitas staf akademik yang inovatif dan berkelanjutan".*

Tabel 5 menginformasikan perkembangan keikutsertaan tenaga akademik dalam program pengembangan SDM melalui jalur program pendidikan S2 dan S3.

Tabel 5
Pengembangan Kualifikasi Pendidikan Dosen
Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2009/2010-2013/2014

No	Fak.	Tahun																			
		2009/2010				2010/2011				2011/2012				2012/2013				2013/204			
		BS		SS		BS		SS		BS		SS		BS		SS		BS		SS	
		S2	S3	S2	S3	S2	S3	S2	S3	S2	S3	S2	S3	S2	S3	S2	S3	S2	S3	S2	S3
1.	FIS	0	0	2	0	0	1	4	0	0	0	1	2	0	0	0	7	0	0	0	1
2.	FIP	0	4	0	1	0	0	2	1	1	1	3	0	0	1	2	2	0	0	1	9
3.	FEB	0	3	0	0	0	2	5	1	0	4	6	0	0	5	2	4	0	0	2	1
4.	FPMIPA	0	3	0	0	0	0	5	2	2	7	7	0	2	8	4	1	0	2	0	7
5.	FIKK	0	1	0	0	0	0	3	0	2	11	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
6.	FSB	1	1	1	0	2	1	4	0	0	3	3	1	0	0	5	5	0	4	3	8
7	FATEK	2	7	4	0	0	1	5	0	3	3	7	0	2	1	15	0	0	0	2	0
8.	FAPERTA	2	3	0	0	0	4	5	0	1	1	7	1	0	1	2	0	0	0	0	2
Jumlah		**5**	**22**	**6**	**1**	**2**	**9**	**33**	**4**	**9**	**30**	**36**	**4**	**4**	**16**	**22**	**19**	**0**	**6**	**8**	**28**

Sumber: Laporan bagian kepegawaian Universitas Negeri Gorontalo, 2013
BS = Belum Studi dan SS= Sedang Studi

Perkembangan lain dari sumber daya UNG dapat dilihat dari kepangkatan/ golongan yang dapat dijelaskan dalam tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6
Kepangkatan/Golongan Tenaga Akademik UNG

No	Fak	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	Ivd	IV/e	Total
1	FEB	6	23	26	7	14	5	5	1	-	87
2	FAPERTA	6	20	36	3	11	4	3	1	-	84
3	FT	8	25	38	13	15	1	1	-	-	101
4	FIKK	3	24	9	5	7	2	4	1	-	55
5	FIP	3	12	20	9	10	8	5	3	-	70
6	FIS	3	12	9	2	13	6	2	2	1	50
7	FMIPA	10	13	26	4	17	11	19	7	1	108
8	FSB	9	20	29	3	6	5	10	2	-	84
9	Total	48	149	193	46	93	42	49	17	2	639

Sumber : Bagian Kepegawaian Universitas Negeri Gorontalo, Tahun 2013

Sedangkan dari sisi perkembangan tingkatan jabatan fungsional, tenaga akademik UNG tahun 2013 dapat dijelaskan dalam tabel 7 di bawah ini

Tabel 7
Jabatan Fungsional Tenaga Akademik UNG 2013

No	Fakultas	Tenaga Pengajar	Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar	Jumlah
1	FEB	26	27	32	26	2	87
2	FAPERTA	19	15	44	19	2	84
3	FT	26	23	46	26	0	101
4	FIKK	14	20	11	14	1	55
5	FIP	23	13	28	24	4	70
6	FIS	21	12	11	22	4	50
7	FMIPA	48	15	28	48	9	108
8	FSB	18	23	32	20	5	84
Jumlah		195	148	232	199	27	639

Sumber : Bagian Kepegawaian Universitas Negeri Gorontalo, Tahun 2013

c. Tenaga Penunjang Akademik

Jumlah tenaga penunjang akademik Universitas Negeri Gorontalo sampai dengan tahun 2013/2014 sebanyak 229 orang, terdiri dari teknisi, laboran, pustakawan, dan tenaga administrasi. Jumlah ini masih kurang jika dibandingkan dengan rincian tugas dan volume kegiatan di unit kerja. Kekurangan pegawai negeri sipil (PNS) untuk tenaga penunjang akademik ditanggulangi dengan mengangkat tenaga tidak tetap (abdi) sebanyak 157 orang.

Secara rinci perkembangan tingkatan pendidikan tenaga penunjang akademik Universitas Negeri Gorontalo, tiga tahun terakhir ini menunjukkan trend yang positif, hal ini dapat dilihat dari Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8
Data Tenaga Penunjang Akademik Menurut Tingkat Pendidikan
Berlangsung dari tahun 2010 s/d 2013

No	Tingkat Pendidikan	Tahun Anggaran			
		2010	2011	2012	2013
1	Doktor	-	-	-	-
2	Magister	28	30	36	36
3	Sarjana	89	92	105	104
4	Diploma	32	36	37	36
5	SLTA	87	78	58	52
6	SLTP	-	-	-	-
7	SD	1	1	1	1
J u m l a h		**237**	**237**	**237**	**229**

Tenaga penunjang akademik UNG tahun 2013 mengalami penurunan dari tahun 2012 karena ada sebagian memasuki usia pensiun sedangkan pada tahun 2012 sedang diberlakukan moratorium penerimaan PNS. Sebaran tenaga penunjang akademik UNG terdistribusi dalam jabatan fungsional tenaga administrasi, teknis, laboran dan pustakawan yang dapat diihat dalam tabel 9 dibawah ini;

Tabel 9
Sebaran Tenaga Penunjang Akademik Universitas Negeri Gorontalo
Sesuai Bidang Keahlian Tahun 2013/2014

No	Tingkat Pendidikan	Tenaga Administrasi	Tenaga Teknisi	Tenaga Laboran	Pustaka-wan	Jumlah
1.	Doktor	-	-	-	-	-
2.	Magister	19	7	6	4	36
3.	Sarjana	80	8	11	5	104
4.	Diploma	12	12	7	5	36
5.	SLTA	18	27	4	3	52
6.	SLTP	-	-	-	-	0
7	SD	1	-	-	-	1
Jumlah		**130**	**54**	**28**	**17**	**229**

Sumber: Bagian Kepegawaian Universitas Negeri Gorontalo, 2013.

Tampak dalam Tabel 5 sebaran tenaga penunjang akademik berdasarkan tingkat pendidikan dan bidang keahlian secara umum relatif masih terbatas namun dengan tenaga honorer yang ada semua persoalan kelembagaan bisa diatas. Namun kita berharap pemerintah dapat meningkatkan status kepegawaian tenaga honorer tersebut menjadi pegawai negeri sipil (PNS) UNG.

Tenaga teknisi, laboran dan pustakawan UNG yang ada saat ini, juga sudah mengikuti berbagai pelatihan dalam meningkatkan kinerja dan performance kerja organisasi. Adapun data diklat yang diikuti tenaga penunjang akademik UNG, dapat dilihat dalam tabel 10 di bawah ini :

Tabel 10
Data Pengembangan Tenaga Penunjang Akademik Mengikuti Diklat
Dari tahun 2010 s/d 2013

No.	Diklat yang diikuti	Tahun Anggaran				Jumlah
		2010	2011	2012	2013	
DIKLAT KEPEMIMPINAN						
1	PIM II	1	0	1	0	2
2	PIM III	13	2	4	4	23
3	PIM IV	52	2	5	4	63
DIKLAT TEKNIS						
1	Pembinaan Aparatur Negara	2	0	1	1	4
2	Manajemen Sumber Daya Manusia	1	2	1	2	6
3	Keuangan	6	2	4	4	16
4	Asiparis	1	1	1	0	3
5	Barang Milik Negara	4	2	5	2	13
6	Kebijakan Kepegawaian	0	4	1	2	7
7	Laboratorium	4	2	2	4	12
8	Manajerial Kepegawaian	1	1	0	1	3
9	Pustakawan	2	2	3	2	11
10	Kehumasan	1	1	2	4	8
11	Analisis Jabatan	1	0	1	1	3

Sumber: Bagian Kepegawaian Universitas Negeri Gorontalo, 2013.

2. Sarana dan Prasarana

Universitas Negeri Gorontalo memiliki tiga lokasi kampus, yaitu Kampus I (utama) terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Gorontalo, dengan luas tanah 167.660,84 m^2 dan luas gedung 40.540 m^2, terdiri dari 17 gedung bertingkat (dua dan tiga lantai) dan 22 buah gedung satu lantai. Pemanfaatannya untuk gedung Kantor Rektorat/ Pusat Institut, Fakultas, Jurusan/ Program Studi, Lembaga dan UPT, perkuliahan, laboratorium, bengkel, perpustakaan, dan pelayanan umum. Kampus II terletak di Jalan Raden Saleh, dengan luas tanah 41.227 m^2 dan luas gedung 8.043 m^2, terdiri dari 18 gedung perkuliahan dan perkantoran serta 5 gedung untuk perumahan dosen. Kampus III terletak di Jalan Andalas, dengan luas tanah 42.578 m^2 dan luas gedung 7.598 m^2, terdiri dari gedung untuk perkantoran dan perkuliahan.

a. Ruangan Kuliah, Ruangan Dosen, dan Ruangan Kantor/ Administrasi

Ruang kuliah yang dimiliki oleh Universitas Negeri Gorontalo saat ini berjumlah 73 ruangan berkapasitas 2.700 orang rombongan belajar dan terdapat juga 4 aula berkapasitas 200–500 orang yang digunakan untuk perkuliahan umum. Di samping itu, setiap fakultas dan lembaga memiliki aula masing-masing.

Ruangan dosen berjumlah 89 buah dengan kapasitas 387 orang, dan ruang kantor/ adminsitrasi berjumlah 58 buah yang tersebar pada jurusan dengan kapasitas 144 orang. Sehingga dengan penambahan kampus baru di Bone Bolango yang dibiayai *Islamic Development Bank* (IDB), maka posisi idealnya akan terwujud. Untuk jelasnya data ruang kuliah, ruang dosen, dan ruang administrasi serta bangunan gedung ditampilkan dalam Tabel 11 dan Tabel 12 di bawah ini.

Tabel 11
Ruang Kuliah, Ruang Dosen, Ruang Administrasi
Menurut Jurusan dan Fakultas Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2013

No.	Fak.	Jurusan/ Program Studi	Ruang Kuliah		Ruang Dosen		Ruang Kantor/ Administrasi	
			Unit	Kapa-sitas	Unit	Kapa-sitas	Unit	Kapa sitas
1.	FPMIPA	Pend. Matematika	7	210	10	8	1	3
		Pend. Fisika	5	160	4	6	1	3
		Pend. Kimia	5	160	8	6	1	3
		Pend. Biologi	5	160	7	8	1	3
		Geografi	4	140	1	8	1	3
		Geologi	2	80	1	8	1	1
.	FIS	PPKn/Hukum	3	120	6	12	2	3
		Pend. Sejarah	3	120	1	8	2	2
		Pend. Ekonomi	3	120	1	8	3	5
3.	FSB	Bah Indonesia	4	170	1	14	2	4
		Bah. Inggris	3	120	1	6	2	4
		Pariwisata	1	40	1	5	1	4
		Sendtrasik	1	40	1	5	1	4
4.	FIP	Adm. Pendidikan	3	120	1	10	2	6
		Bimb.Kons.	9	270	1	12	2	6
		PLS	2	80	1	10	1	2
		PAUD	4	160	2	8	2	6
		PGSD/TK	9	360	2	24	2	6
5.	FT	Teknik Sipil	4	120	2	8	1	4
		Teknik Arsitek	1	40	1	3	1	2
		Teknik Elektro	4	120	1	4	1	2
		Teknik Informatika	4	120	1	3	1	2
		Teknik Kriya	1	40	1	2	1	2
		Teknik Industri	1	40	1	1	1	2
6.	FIKK	Keperawatan	2	50	1	2	1	3
		Farmasi	3	45	4	1	1	3
		Kesehatan Masy.	3	50	6	3	1	3

		Pend. Kepel OR	3	50	1	5	1	3
		Pend. K.OR.	4	60	-	-	1	2
7.	FAPERTA	Agroteknologi	2	80	4	14	1	5
		Agribisnis	2	80	1	10	1	5
		Perikanan	2	80	3	14	1	5
		Peternakan	2	80	3	14	1	5
8.	FEB	Manajemen	4	140	1	12	1	5
		Pendidikan Eko	4	140	1	9	1	9
		Akuntasi	4	140	1	8	1	11
		Perkantoran	4	140	1	8	1	4
Jumlah			128	4245	89	387	58	144

Sumber: Diolah dari laporan Fakultas Universitas Negeri Gorontalo, FIP UNG 2013.

Tabel 12
Gedung Perkantoran, Penunjang Akademik, dan Kemahasiswaan UNG Tahun 2012

No.	Nama Gedung	Jumlah	Luas Gedung (M^2)
1.	Kantor Pusat	1 unit/2 Lt.	1.300
2.	Kantor FIS	1 unit/2 Lt.	600
3.	Kantor FIP	1 unit	500
4.	Kantor FMIPA	1 unit/2 Lt.	400
5.	Kantor/ Gedung Kuliah FSB	1 unit/2 Lt.	1.000
6.	Kantor/ Gedung Kuliah FT	1 unit/3 Lt.	1.500
7.	Kantor Jurusan FIS	2 unit	600
8.	Kantor Lemlit dan LPM	1 unit/2 Lt.	500
9.	Perpustakaan Induk	1 unit/2 Lt.	800
10.	Perpustakaan FIS	1 unit	200
11.	Perpustakaan FIP	1 unit	200
12.	Pusat Komputer	1 unit	238
13.	Pusat PPL/ Micro Teaching	1 unit/ 2 Lt.	800
14.	Pusat Sumber Belajar	1 unit/3Lt.	1.500
15.	Pusat Bimbingan Karir	1 unit	300
16.	Unit Penerbitan & Percetakan	1 unit	150
17.	Gedung Serba Guna	1 unit/2Lt.	1.000
18.	Pusat Kegiatan Mahasiswa	1 unit/2Lt.	500
19.	Gedung Senat Mahasiswa	1 unit	112
20.	Gedung Menwa	1 unit	236
21.	Pusat Pelayanan Umum	1 unit/2Lt.	612
22.	Gedung Kuliah	14 Unit	7.000
23.	Laboratorium Bahasa	1 unit	300
24.	Laboratorium Ilmu Sosial	2 unit	500
25.	Laboratorium MIPA	5 unit (2 unit/2Lt.)	2.750

26.	Laboratorium Teknik	5 unit	1.250
27.	Laboratorium MIPA SD	2 unit	500
28.	Laboratorium Terpadu	1 unit/2 Lt.	1.000
29.	Bengkel PDU	1 unit	250
30.	Bengkel Seni	1 unit/ 2 Lt.	750
31.	Bengkel 1 dan 2 Ekonomi	2 unit	500
32.	BKS/ Sisdiksat	1 unit/2Lt.	500
33.	Biro Akademik	1 unit	300
34.	Gudang Perlengkapan	1 unit	1.000
35.	Pusat Bahasa	1 unit	500
36.	Pusat Budaya	1 unit	534
37.	Pojok Bursa Efek FEB	1 Unit	560
38.	Auditorium FEB	1 Unit	1.300
39.	Perpustakaan FEB	1 Unit	600

Sumber: Biro AUK Universitas Negeri Gorontalo, 2013

b. Sarana Laboratorium, Studio dan Bengkel

Saat ini sarana laboratorium dan bengkel yang dimiliki Universitas Negeri Gorontalo cukup memadai, bahkan hampir seluruh Jurusan/ Program Studi yang ada memiliki sarana ini. Keberadaan sarana laboratorium, studio dan bengkel adalah untuk menunjang aktivitas perkuliahan dan penelitian di Universitas Negeri Gorontalo. Tabel 13 merinci lebih jelas sarana laboratorium dan bengkel yang terdapat di UNG.

Tabel 13
Laboratorium dan Bengkel UNG Tahun 2013

No.	Fakultas	Jurusan	Laboratorium
1.	FMIPA	Pendidikan Matematika	Laboratorium Matematika Laboratorium Komputasi
		Pendidikan Fisika	Laboratorium Fisika; Fisika dasar Fisika Lanjut
		Pendidikan Kimia	Laboratorium Kimia: Organik Analitik Biokimia
		Pendidikan Biologi	Laboratorium Biologi; - Botani - Zoologi - Mikrobiologi - Genetika Green House
		Geografi	Laboratorium Geografi
		Geologi	Laboratorium Geologi
2.	FSB	Bahasa Inggris	Lab. Bahasa Inggris
		Bahasa Indonesia	Lab Multimedia
		Sendratasik	Lab Musik dan Teater
		D3 Pariwisata	Lab Jambura Inn dan Hotel
3.	FIS	Pendidikan Sejarah	Laboratorium Sosial
4.	FEB	Pendidikan Akuntansi/ Akuntansi	Laboratorium Akuntansi Pojok Bursa Efek FEB
		Pendidikan Ekonomi	Bengkel 1 dan Bengkel
4.	FIP	Pendidikan Guru SD	Laboratorium

		Manajemen Pendidikan Pend. Luar Sekolah Bimbingan Konseling PAUD	Laboratorium Komputer Lab PLS Lab BK Lab PAUD
5.	FT	Teknik Sipil Teknik Elektro Manajemen Informatika Teknik Kriya Teknik Arsitektur Teknik Industri	Lab. Struktur, Hidrologi, Mekanik Tanah, Transportasi, Komputer Lab. Tenaga Listrik, Lab. Elektronika, Lab Komputer Lab. Komputer I, II, dan III Lab. Kriya Kayu Lab. Kriya Kain Lab. Komputer, Studio Perancangan, Studi Tugas Akhir Lab. Analisis Perancangan Kerja, Lab Komputer
6.	Umum		Laboratorium Terpadu Pusat Sumber Belajar Laboratorium Mikro-Teaching

Sumber: Fakultas/ Jurusan di Universitas Negeri Gorontalo, 2013

c. Fasilitas Pembinaan Kesenian dan Olahraga

Sarana Olahraga dan Seni sebagai penunjang pembinaan minat dan kegemaran mahasiswa sangat memadai. Aktivitas pembinaan kegiatan olah raga dan seni sebagian dilakukan pada Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM). Sarana yang terdapat di gedung tersebut antara lain lapangan bulu tangkis (*in-door*) serta sarana kegiatan untuk olah raga/ kegiatan kemahasiswaan lainnya. Sementara sarana olah raga *out-door* adalah stadion sepak bola (bisa digunakan pada malam hari dengan daya listrik 500 KWh), lapangan basket, bola voli, tenis, dan sepak takraw. Luas sarana olahraga 16.430 m^2. Selain itu untuk kegiatan seni terdapat 3 buah aula terbuka. Secara rinci jenis dan luas lapangan olahraga Universitas Negeri Gorontalo, disajikan dalam Tabel 14.

Tabel 14
Jenis dan Luas Lapangan Olahraga
Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2012/2013

No.	Jenis	Jumlah	Luas (m^2)
1.	Stadion sepak bola (termasuk atletik)	1	15.000
2.	Tenis lapangan	4	1.600
3.	Basket	2	500
4.	Bulu Tangkis:		
	- out door	2	500
	- in door	1	500
5.	Takraw	1	150
6.	Bola Voli	2	200
7.	Klinik Kebugaran	1	100
8.	Lapangan Bola Voli FIP	1	165
9.	Lapangan Sepak Takraw	1	85

Sumber: Biro AUK Universitas Negeri Gorontalo, 2013

d. Sarana Pelayanan Umum

Sarana pelayanan umum yang dimiliki oleh Universitas Negeri Gorontalo yang membantu memperlancar kegiatan akademik dan non-akademik serta pelayanan lainnya. Secara lengkap data sarana dan prasana penunjang lain yang terdapat di Universitas Negeri Gorontalo ditampilkan pada Tabel 15.

Tabel 15
Sarana/ Prasarana Penunjang Lain
Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2012

No.	Jenis Fasilitas	Banyaknya	Luas
1.	Rumah Jabatan Rektor	1 unit	389 m^2
2.	Asrama Nusantara 1	75 unit	5.200 m^2
3.	Asrama Nusantara 2	1 unit/ 2Lt	800 m^2
4.	Asrama Nusantara 3	1 unit/ 2Lt	800 m^2
5.	Masjid Sabilurrasyad Kampus I	1 unit	431 m^2
6.	Masjid Sabiul'ilmi (Asrama Nusantara 1)	1 unit	150 m^2
7.	Masjid Al Gazhali Kampus II	1 unit	150 m^2
8.	Masjid Kampus III	1 unit	230 m^2
9.	Gedung Dharma Wanita	1 unit	100 m^2
10.	Gedung TK DAMHIL	1 unit	448 m^2
11.	Bank BNI 1946	1 unit	50 m^2
12.	ATM	2 unit	8 m^2
13.	Kantor Pos	1 unit	70 m^2
14.	Wartel	1 unit	25 m^2
15.	Pos Polisi	1 unit	10 m^2
16.	Halte	1 unit	10 m^2
17.	Panggung kesenian	3 unit	450 m^2
18.	Warnet	1 unit	64 m^2
19.	POS SATPAM	2 unit	40 m^2
20.	Toko Usaha Kop. Mahasiswa	1 unit	52 m^2
21.	Kafetaria	5 unit	400 m^2
22.	Balai Pengobatan	1 unit	60 m^2
23.	Gedung PKM	1 unit	500 m^2
24.	Rusunawa	1 Unit	7000m^2

Sumber: Biro AUK Universitas Negeri Gorontalo, 2013.

Dari Tabel 15, sarana dan prasarana lain sebagai penunjang kegiatan akademik dan non-akademik yang menarik adalah tersedianya asrama bagi para mahasiswa dengan biaya relatif sangat murah. Lokasi Asrama Nusantara 1 berjarak sekitar 500 m dari Kampus 1, sedangkan Nusantara 2 dan Nusantara 3 masing-masing berlokasi di dalam komplek Kampus 2 dan Kampus 3. Asrama Nusantara 1 berkapasitas sekitar 600 mahasiswa, sedangkan Asrama Nusantara 2 dan 3 masing-masing 80 mahasiswa. Serta adanya Rusunawa yang menampung mahasiswa penerima Bidik Misi menjadi sarana pendukung dalam memberikan layanan kelompok mahasiswa yang berasal dari masyarakat yang kurang mampu.

Hal lain yang juga menarik adalah adanya sarana ibadah (masjid) di setiap kampus, termasuk di Asrama Nusantara 1. Masjid ini dibangun dengan sumber dana yang berasal sumbangan pihak ketiga, kecuali masjid Sabilurrasyad di Kampus 1 dibangun atas biaya Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (1988), tahun 2013 ini mesjid kampus ini sedang direnovasi dan diperluas, diperkirakan akan menelan biaya Rp. 3 Milyar berasal dari sumbangan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila dan warga kampus UNG.

Disamping itu, tahun 2013 UNG mendapatkan hibah dari *Islamic Development Bank* berupa pembangunan sarana dan prasarana kampus IV UNG di Kabupaten Bone Bolango dengan fasilitas, sebagai berikut:

Tabel 16
Fasilitas Tambahan dari Project IDB 2013

Facilities	Total Room	Square meter (m^2)	Square meters + 30% Supporting
I. Kantor Pusat UNG			**8,267**
A. REKTORAT			
1. Rektorat dan Wakil Rektor	16	1,020	**1,326**
B. Lembaga, Badan dan Pusat			**3,032**
1. Pusat Pendidikan dan Pengajaran	18	741	963
2. Lemlit	26	881	1,145
3. Pusat Layanan Masyarakat	22	710	923
C. Biro Administrasi			**3,117**
1. BAAKPSI	18	1,199	1,559
2. BAUK	18	1,199	1,559
D.Unit Pelaksana Teknis			**10,244**
1 Pustakan Pusat	17	3,420	4,446
2. Pustikom	26	1,611	2,094
3. Pusat Sumber Belajar	56	2,849	3,704
D. Fasilitas Pendukung	56	3,164	**4,113**
E. INSTALATION	5	4,950	**6,435**
II. Fasilitas Olahraga			**25,506**
A. Outdoor	11	18,396	23,915
B. Gedung Serbaguna	2	1,224	1,591
III. Fasilitas Pendukung Kegiatan Kemahasiswaan	8	3,951	**5,136**
IV. Fakultas Ilmu Sosial			**17,676**
1. Ruang Fakultas	13	1,702	**2,213**
2. Jurusan Ilmu Sejarah			**2,323**
a. Ruang Jurusan	35	1,035	1,346
b. Ruang Kuliah	6	444	577
c. Laboratorium	10	308	400
3. Jurusan PPKN			**3,285**
a. Ruang Jurusan	45	1,309	1,702
b. Ruang Kuliah	8	580	754
c. Laboratorium	12	638	829
4. Jurusan Sosiologi			**9,855**
a. Ruang Jurusan	221	5,018	6,523
b. Ruang Kuliah	18	1,492	1,940
c. Laboratorium	43	1,071	1,392
V. Fakultas Sastra dan Bahasa			**10,668**
1. Ruang Fakultas	13	1,253	**1,629**
2. Jurusan Bahasa Indonesia			**2,362**
a. Ruang Jurusan	31	837	1,088
b. Ruang Kuliah	7	512	666
c. Laboratorium	10	468	608
3. Jurusan Bahasa Inggris			**4,245**

Facilities	Total Room	Square meter (m^2)	Square meters + 30% Supporting
a. Ruang Jurusan	60	1,611	2,094
b. Ruang Kuliah	11	848	1,102
c. Laboratorium	14	806	1,048
4. Jurusan Pariwisata			**2,432**
a. Ruang Jurusan	33	848	1,102
b. Ruang Kuliah	5	324	421
c. Laboratorium	11	699	909
VI. FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA			**15,746**
1. Ruang Fakultas	13	1,972	**2,564**
2. Jurusan Matematika			**3,752**
a. Ruang Jurusan	56	1,732	2,252
b. Ruang Kuliah	10	648	842
c. Laboratorium	20	506	658
3. Jurusan Fisika			**3,143**
a. Ruang Jurusan	43	1,379	1,793
b. Ruang Kuliah	8	580	754
c. Laboratorium	17	459	597
4. Jurusan Biologi			**3,143**
a. Ruang Jurusan	43	1,379	1,793
b. Ruang Kuliah	8	580	754
c. Laboratorium	17	459	597
5. Jurusan Biologi			**3,143**
a. Ruang Jurusan	43	1,379	1,793
b. Ruang Kuliah	8	580	754
c. Laboratorium	17	459	597
VII. FAKULTAS TEKNIK			**28,371**
1. Ruang Fakultas	13	1,748	**2,272**
2. Jurusan Teknik Sipil			**5,753**
a. Ruang Jurusan	54	1,451	1,886
b. Ruang Kuliah	9	732	952
c. Laboratorium	18	2,242	2,915
3. Jurusan Tekni Elektro			**4,052**
a. Ruang Jurusan	54	1,451	1,886
b. Ruang Kuliah	9	784	1,019
c. Laboratorium	15	882	1,147
4. Jurusan Tenik Informatika			**3,713**
a. Ruang Jurusan	38	1,190	1,547
b. Ruang kuliah	9	784	1,019
c. Laboratorium	17	882	1,147
5. Jurusan Arsitektur			**5,266**
a. Ruang Jurusan	41	1,250	1,625
b. Ruang Kuliah	9	784	1,019
c. Laboratorium	41	2,017	2,622
6. Jurusan Teknik Kriya			**3,713**
a. Ruang Jurusan	38	1,190	1,547
b. Ruang kuliah	9	784	1,019
c. Laboratorium	17	882	1,147
7. Jurusan Teknik Industri			**3,602**

Facilities	Total Room	Square meter (m²)	Square meters + 30% Supporting
a. Ruang Jurusan	36	1,239	1,611
b. Ruang Kuliah	9	700	910
c. Laboratorium	14	832	1,082
VIII. Fakultas Pertanian			**10,049**
1. Ruag Fakultas	13	1,748	**2,272**
2. Jurusan Teknologi Perrtanian			**3,888**
a. Ruang Jurusan	36	1,239	1,611
b. Ruang Kuliah	9	700	910
c. Laboratorium	16	1,052	1,368
3. Jurusan Perikanan			**3,888**
a. Ruang Jurusan	36	1,239	1,611
b. Ruang Kuliah	9	700	910
c. Laboratorium	16	1,052	1,368
TOTAL			**141,419**

Sumber: Diolah dari Rencana Pembangunan IDB Project 2013

e. Sarana Penunjang Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)

Dalam rangka mengantisipasi daya saing global, maka sejak tahun 2005 pihak manajemen Universitas Negeri Gorontalo telah menempuh kebijakan pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang secara operasional di bawah tanggung jawab Pustikom. Kebijakan tersebut antara lain penyiapan sumber daya manusia dan sumber daya fisik. Untuk mendukung pengembangan SIM tersebut telah dilakukan upaya bertahap, khususnya dalam hal penyiapan fasilitas sistem informasi dan penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam kegiatan SIM.

Pengembangan SIM merupakan salah satu upaya untuk melakukan efesiensi dan efektifitas sirkulasi informasi sekaligus mengintegrasikan segala bentuk pelayanan kegiatan akademik dan non akademik melalui pemanfaatan TI, seperti kegiatan *e-learning*, kegiatan penelitian dan pengembangan institusi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan pelayanan administrasi lainnya. Arah pengembangan SIM Universitas Negeri Gorontalo tertuju kepada integrasi dan transparansi informasi dalam mendukung kegiatan akademik dan manajemen.

Langkah strategis yang ditempuh untuk pengembangan SIM tersebut adalah penyediaan komputer serta perangkat pendukung yang dibutuhkan. Mengenai fasilitas yang digunakan untuk mendukung pengembangan SIM disajikan pada Tabel 17.

Tabel 17
Data Fasilitas Komputer dan Alokasi Komputer Penunjang TI &SIM Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2013

No.	Unit Kerja	Fasilitas Komputer	Alokasi Komputer SIM/ TIK
1.	FIS	45	**35**
2.	FIP	52	**30**
3.	FMIPA	68	**35**
4.	FSB	56	**35**
5.	FT	80	**60**

6.	FIKK	57	**35**
7.	FAPERTA	64	**35**
8.	FEB	58	**36**
9.	PPS	64	**30**
10.	BAUK	30	**14**
11.	BAAKPSI	35	**15**
12.	PUSTIKOM	70	**60**
13.	PKPK	5	**3**
14.	Perpustakaan Pusat	30	**20**
15.	PKM	5	**3**
16.	PPG	5	**3**
17.	PPB	5	**3**
18.	Lemlit	15	**10**
19.	LP3	10	**8**
20.	LPM	10	**7**
21.	MKKU	3	**2**
22.	Medical Center	3	**2**
23	CDC	5	**4**
Jumlah		773	475

Sumber: Biro AUK dan Pustikom Universitas Negeri Gorontalo

Dari Tabel 16, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 773 unit komputer, sebanyak 475 unit atau sekitar 61% dialokasikan untuk digunakan mendukung kegiatan pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Teknologi Informasi (TI), sedangkan sisanya digunakan untuk laboratorium dan kegiatan operasional kantor. Sedangkan pendistribusian laptop untuk dosen tahun 2011 sebanyak 240 unit dan tahun 2012 dibagikan 260 unit.

Untuk menjamin sirkulasi informasi antar fakultas, lembaga dan unit kerja, maka sejak tahun 1997 telah dibangun jaringan *Local Area Network* (LAN) yang mampu menjangkau dan menghubungkan beberapa lokasi dalam lingkungan kampus Universitas Negeri Gorontalo. Bahkan dalam penggunaan bandwith internet, UNG mendapatkan penghargaan dari lembaga pemerhati dalam penggunaaan internet Mengenai lokasi dan peta LAN Universitas Negeri Gorontalo disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18
Peta Local Area Network (LAN)
Universitas Negeri Gorontalo (Kondisi Tahun 2013)

No.	Lokasi	Hardware/Peripheral	Status
1.	PUSTIKOM	Server Work Station Concentrator	Operated Connect Connect
2.	BAAKPSI	Concentrator Repeater	Connect Connect
3.	Kemahasiswaan	Work Station	Connect
4.	Perencanaan	Work Station	Connect
5.	Akademik	Work Station	Connect

6.	Perpustakaan	Work Station	Connect
7.	Kepegawaaian	Work Station Concentrator	Connect Connect
8.	Rektorat	Work Station	Connect
9.	Bendaharawan Rutin	Work Station	Connect
10.	P2T	Work Station	Connect
11.	Bendaharawan DIKS	Work Station	Connect
12.	FIP/PGSD	Work Station	Connect
13.	FEB	Work Station	Connect
14.	FAPERTA	Work Station	Connect
15.	FIKK	Work Station	Connect
16.	FIS	Work Station	Connect
17.	FT	Work Station	Connect
18.	FMIPA	Work Station	Connect
19.	PPs	Work Station	Connect
20.	Lemlit	Work Station	Connect
21.	LPM	Work Station	Connect

Sumber: Pustikom Universitas Negeri Gorontalo, 2013

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen didukung oleh penggunaan Teknologi Informasi dan komunikasi. Dimana UNG telah ditetapkan Dikti sebagai salah satu simpul lokal jaringan pendidikan tinggi di Indonesia melalui program INHERENT (Indonesia Higher Education Network) yang menyediakan perangkat jaringan teknologi informasi (*ICT Backbone*) yang menghubungkan perguruan tinggi di Indonesia yang secara bertahap akan menghubungkan seluruh komunitas perguruan tinggi di Indonesia baik negeri maupun swasta di dalam dan luar negeri. Layanan INHERENT dan Jardiknas yang dimiliki UNG telah digunakan sebagai sarana perkuliahan online/video conference untuk program pendidikan jarak jauh. Beberapa muatan content seperti e-learning, voip, digital library dan aplikasi teknologi informasi lainnya telah didistribusikan kepada civitas UNG yang berdampak semakin terbukanya akses informasi pendidikan, penelitian, kerjasama global secara mudah, murah, cepat tanpa dibatasi ruang & waktu.

Beberapa produk pengembangan SIM yang di dukung TIK UNG, diantaranya

1) Sistem Informasi Akademik Terpadu UNG (SIATUNG) yang dikembangkan berbasis web antara lain untuk pelayanan Kartu Rencana Studi (KRS), Kartu Hasil Studi (KHS) online melalui alat http://siat.ung.ac.id;
2) Sistem Informasi Tata Usaha (SITU) UNG melalui alamat : http://situ.ung.ac.id. Sistem ini berisi informasi kepegawaian, ketatausahaan, manajemen barang, manajemen surat juga layanan absensi pegawai khususnya jajaran pimpinan Kabag, Kasubag dan staf penunjang akademik, dilakukan secara digital sidik jari (*finger scan*) dan *computerize on line system*.
3) Layanan e-learning berbasis web, melalui http://elearning.ung.a.id. Layanan ini merupakan suplemen untuk kegiatan proses belajar mengajar di UNG, sehingga memungkinkan proses perkuliahan terlaksana tanpa hambatan ruang dan waktu.
4) Layanan sistem perencanaan kegiatan dan anggaran berbasis web yang bisa diintegrasikan dengan aplikasi RKAKL Kementerian Keuangan RI. Sistem ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum.

5) Layanan Jurnal On-line Universitas Negeri Gorontalo berbasis web. Jurnal ini dapat diakses melalui internet pada alamat : http://e-journal.ung.ac.id. Dalam website ini tersedia abstrak penelitian yang ada pada jurnal-jurnal di UNG.
6) Layanan e-mail untuk civitas akademika UNG melalui domain ung.ac.id dengan kapasitas 7 GB per akun. Khusus untuk mahasiswa menggunakan sub domain mahasiswa ung.ac.id;
7) Layanan blog khususnya untuk warga UNG melalui domain ung.ac.id. Setiap warga UNG yang memiliki email pada domain ung.ac.id dapat memiliki blog pribadi yang siap pakai. Melalui blog ini warga UNG dapat melakukan sharing informasi sebagai sarana untuk menuliskan dan mempublikasikan curahan pikiran, hasil karya tulisan, gagasan, diskusi forum, bahan ajar dan sebagainya;
8) Layanan free hostpot di area kampus, dimana untuk pendistribusian bandwith untuk dosen dan pegawai 256 kbbps, mahasiswa 128 kbps, unit kerja masing-masing mendapatkan 4 mb.

3. Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Negeri Gorontalo merupakan unsur pelaksana tri dharma perguruan tinggi di bidang penelitian yang bertugas mengkoordinasikan, memantau dan menilai kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen serta melakukan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penyelenggaraan program dan kegiatan penelitian. Untuk mengkoordinasikan serta memantau pelaksanaan penelitian oleh dosen maka Lembaga Penelitian UNG sangat berperan guna terciptanya profesionalitas peneliti dan mampu berkompetisi baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Pelayanan Lembaga Penelitian UNG bagi dosen peneliti dilakukan melalui Web Site www.lemlit.ung.ac.id dan pengelolaan administrasi melalui Sistem Manajemen Penelitian melalui www.simlit.ung.ac.id dan sistem layanan langsung di Gedung Lemlit UNG. Panduan-panduang penelitian baik yang didanai oleh PNBP maupun Dit. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Litabmas) DIKTI.

Implementasi Program yang tertuang dalam Rencana Strategis Lembaga Penelitian UNG Tahun 2011-2014, perlu diikuti dan ditindaklanjuti dengan penerapan sistem monitoring dan evaluasi. Secara substansial, pelaksanaan monitoring dan evaluasi merupakan satu kesatuan sistem yang utuh, komprehensif dan terpadu dalam rangka memantau dan mengevaluasi terhadap hasil capaian dan target sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Lembaga Penelitian UNG Tahun 2011-2014.

Pusat Studi yang berada di bawah Lembaga Penelitian UNG adalah; 1) Pusat Studi Lingkungan. 2) Pusat Studi Wanita dan 3) Pusat Studi Pusat Studi Riset, Tekonologi dan Publikasi Ilmiah.

Perkembangan alokasi dana penelitian dari selang tahun 2010 hingga 2013 mengalami peningkatan yang signifikan. Trend pengalokasian dana penelitian dari total dana penelitian, seperti pada tabel 19.

Tabel 19 Alokasi dan Perolehan Dana Penelitian Selang Tahun 2010 - 2013

No	SUMBER DANA	TAHUN			
		2010	2011	2012	2013
1	Dana Penelitian PNBP	146.000.000	966.500.000	1.231.500.000	210.000.000
2	Dana Kerja Sama	2.005.000.000	947.000.000	3.296.000.000	1.425.094.500
3	Dana APBN	585.000.000	636.500.000	1.440.750.000	3.320.664.000

Sumber : Lembaga Penelitian, Oktober 2013

Data penelitian dalam 3 (tiga) tahun terakhir untuk sumber dana PNBP ditunjukkan pada Tabel 20.

Tabel 20 Data Penelitian Sumber Dana PNBP selang Waktu 2011-2013

No	Fakultas	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	F. MIPA	16	14,9	8	7,4	5	4,6
2	F. Ilmu Pendidikan	3	4,1	4	5,56	2	2,8
3	F. Ilmu Sosial	11	22,9	3	6,4	3	6
4	F. Sastra Budaya	11	12,5	3	3,5	2	2,3
5	F. Teknik	12	11,6	19	18,4	10	9,9
6	F. Pertanian	10	12,2	14	16,9	6	7,1
7	F. Ilmu Kesehatan dan Keolahragaan	19	26	5	6,8	22	40
8	F. Ekonomi dan Bisnis	25	29,4	7	8,2	17	19,5
	UNG	107	16,7	63	9,92	67	10,4

Keterangan: Persentase (%) = persentase dari total jumlah dosen fakultas

Tabel 21 Data Penelitian Hibah Bersaing Selang Waktu 2011-2013

No	Fakultas	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	F. MIPA	1	0,9	4	3,7	5	4,6
2	F. Ilmu Pendidikan	1	1,3	0	0	1	1,4
3	F. Ilmu Sosial	0	0	0	0	1	2
4	F. Sastra Budaya	0	0	0	0	1	1,1
5	F. Teknik	2	19,6	2	19,6	2	1,9
6	F. Pertanian	2	0	3	3,6	3	3,5
7	F. Ilmu Kesehatan dan Keolahragaan	0	0	0	0	0	0
8	F. Ekonomi dan Bisnis	0	0	0	0	2	2,3
	UNG	6	0,9	9	1,4	15	2,34

Keterangan: Persentase (%) = persentase dari total jumlah dosen fakultas

Tabel 22 Data Penelitian Fundamental Selang Waktu 2011-2013

No	Fakultas	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	F. MIPA	1	0,9	1	0,9	4	3,7
2	F. Ilmu Pendidikan	0	0	0	0	0	0
3	F. Ilmu Sosial	1	2,12	0	0	0	0
4	F. Sastra Budaya	0	0	0	0	1	1,1
5	F. Teknik	0	0	0	0	0	0
6	F. Pertanian	0	0	0	0	0	0
7	F. Ilmu Kesehatan dan Keolahragaan	0	0	0	0	0	0
8	F. Ekonomi& Bisnis	0	0	0	0	0	0
	UNG	2	0,3	1	0,15	5	0,78

Keterangan: Persentase (%) = persentase dari total jumlah dosen fakultas

Tabel 23 Data Penelitian Strategis Nasional Selang Waktu 2011-2013

No	Fakultas	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	F. MIPA	0	0	0	0	0	0
2	F. Ilmu Pendidikan	0	0	0	0	0	0
3	F. Ilmu Sosial	0	0	0	0	0	0
4	F. Sastra Budaya	0	0	0	0	0	0
5	F. Teknik	0	0	2	1,96	2	1,98
6	F. Pertanian	0	0	0	0	0	0
7	F. Ilmu Kesehatan dan Keolahragaan	0	0	0	0	0	0
8	F. Ekonomi dan Bisnis	0	0	0	0	0	0
	UNG	0	0	2	0,3	2	0,3

Keterangan: Persentase (%) = persentase dari total jumlah dosen fakultas

Tabel 24 Data Penelitian Mandiri selang Waktu 2011-2013

No	Fakultas	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	F. MIPA	0	0	0	0	2	1,85
2	F. Ilmu Pendidikan	0	0	0	0	0	0
3	F. Ilmu Sosial	0	0	0	0	5	0,1
4	F. Sastra Budaya	0	0	0	0	1	1,2
5	F. Teknik	0	0	0	0	1	0,99
6	F. Pertanian	0	0	0	0	1	1,19
7	F. Ilmu Kesehatan dan Keolahragaan	0	0	0	0	1	1,8
8	F. Ekonomi dan Bisnis	0	0	0	0	1	1,14
	UNG					12	1,87

Keterangan: Persentase (%) = persentase dari total jumlah dosen fakultas

Tabel 25 Total Jumlah Penelitian Dosen selang Waktu 2011-2013

No	Fakultas	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	F. MIPA	18	16,8	13	12	27	25
2	F. Ilmu Pendidikan	4	5,4	4	5,5	5	7,1
3	F. Ilmu Sosial	12	25%	3	6,3	10	20
4	F. Sastra Budaya	11	12,5	3	3,5	9	10,7
5	F. Teknik	13	12,6	23	22,5	21	20,8
6	F. Pertanian	12	14,6	17	20,5	16	19
7	F. Ilmu Kesehatan dan Keolahragaan	9	17,3	5	9,4	24	43,6
8	F. Ekonomi dan Bisnis	25	29,1	7	8,2	25	28,7
	TOTAL	114	17,8	75	11,8	137	21,4

Keterangan: Persentase (%) = persentase dari total jumlah dosen fakultas

Trend perkembangan penelitian di Universitas Negeri Gorontalo ditunjukkan pada Gambar 4 dan Gambar 5 di bawah ini.

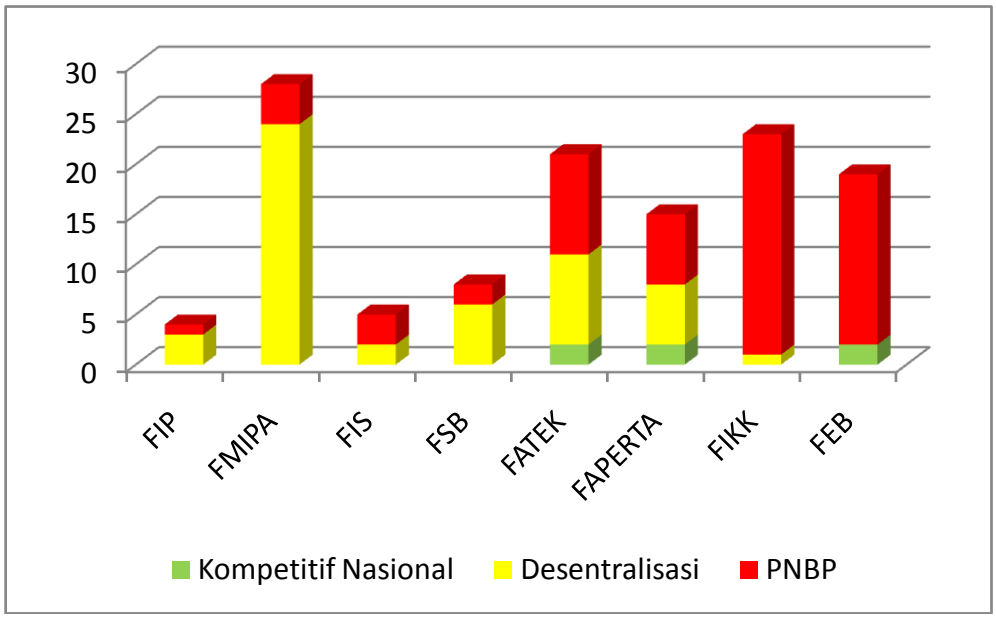

Gambar 4. Grafik Jumlah Penelitian di Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2013

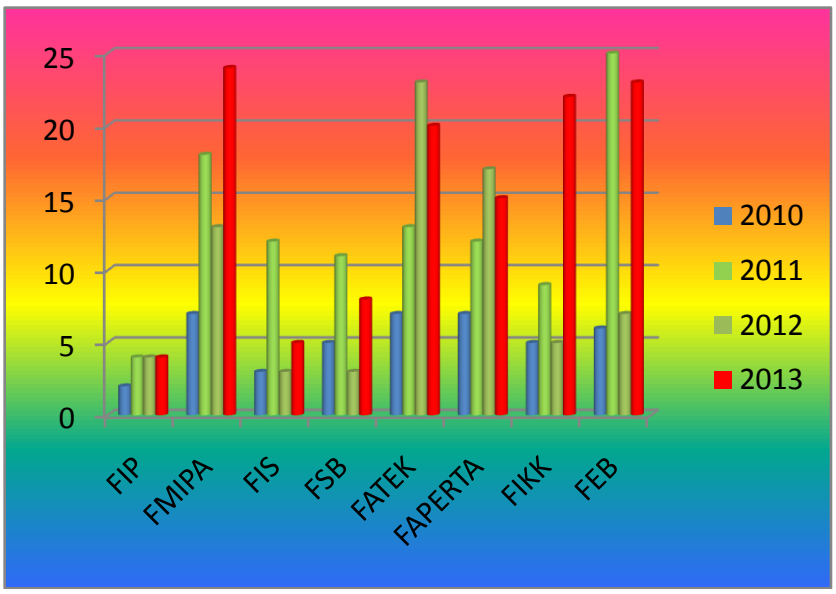

Gambar 5. Grafik Perkembangan Penelitian di UNG Selang Tahun 2010-2013

Tabel 26 Indikator Kinerja Utama Penelitian (IKUP) Universitas Negeri Gorontalo

Program Unggulan	No	Jenis Luaran		Indikator Capaian				
				2009	2010	2011	2012	2013#)
Keunggulan dalam Riset (Indikator, baseline dan capaian akan diubah mengikuti indikator pemetaan penelitian)	1	Publikasi Ilmiah	Internasional	2	-	3	10	
			Nasional Terakreditasi	-	-	1	6	
			Nasional Tdk Terakreditas	21	5	12	#	
	2	Sebagai pemakalah dalam pertemuan ilmiah	Nasional	5	6	10	#	
			Lokal	1	-	1	#	
			Internasional	6	2	4	1	
	3	Sebagai pembicara utama (*Keynote Speaker*) dalam pertemuan ilmiah	Nasional	-	-	-	-	
			Lokal	-	-	-	-	
	4	*Visiting Lecturer*	Internasional	-	-	1	-	
	5	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)	Hak CIpta	-	-	-	-	
			Hak Kekayaan Industri (Paten, Desain Indsutri, Merek, Perlindungan Varitas Tanaman,)	-	-	-	2	
	6	Teknologi Tepat Guna		1	-	-	1	
	7	Model/Prototype/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial		-	-	6	5	
	8	Buku Ajar (ISBN)		-	-	9	12	
	9	Laporan penelitian yang tidak dipublikasikan		10	4	11	#	
	10	Jumlah Dana Kerjasama Penelitian (dalam juta rupiah)	Regional	-	2.005	1.457	2.737	
			Nasional	-	-	140	619	
			Internasional	-	-	0	0	
	11	Angka partisipasi dosen dalam penelitian *			13,8	35,6	23,6	

* Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dibagi total dosen tetap perguruan tinggi
# Data belum tersedia

Lebih lanjut Universitas Negeri Gorontalo, secara implementatif melaksanakan salah satu fungsi Tridharma Perguruan Tinggi, yakni: pengabdian kepada masyarakat. Dalam menjalankan salah satu fungsi Tridharma Perguruan Tinggi tersebut, Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM)) telah melakukan reorientasi terhadap eksistensi dari Pusat-Pusat yang secara profesional memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan misi UNG yang bermuara pada kokohnya pencapaian visi UNG, yakni: "Universitas Negeri Gorontalo menjadi Universitas Yang Berdaya Saing Untuk Menciptakan Insan Yang Cerdas, Terampil Dan Berkarakter Melalui Pelayanan Prima".

Dalam penjabaran Visi UNG, LPM UNG pusat-pusat, yakni: 1) Pusat Pelayanan Pendidikan Masyarakat, Pengembangan Pos Pemberdayaan Keluarga, Desa/Sekolah Binaan, 2). Pusat Pengkajian, Penerapan Teknologi dan Hasil-Hasil Penelitian Bidang Eksakta, Sosial dan Budaya, 3) Pusat Pengelolaan dan Pengembangan KKS, dan 4) Pusat Informasi Bisnis, Pengembangan DUDI, Ekonomi Kerakyatan dan Kebijakan Publik.

Pembiayaan kegiatan dan program pada pusat-pusat dalam lingkup LPM UNG melalui: 1) pemerintah pusat melalui Kemendikbud, Dikti, dan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 2) pemerintah daerah melalui Badan/ Dinas/ Kantor dan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota; 3) badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN/D); 4) Badan Usaha Milik Swasta, Perorangan dan masyarakat; 5) Pembiayaan PNBP dan PKUPT Universitas Negeri Gorontalo. Adapun gambaran singkat kegiatan LPM UNG, disertai dengan rekapitulasi anggaran yang diserap dan dosen yang terlibat dibawah ini:

Gambar 3. Kegiatan-kegiatanLembaga Pengabdian Masyarakat UNG 2013

Tabel 21 Perkembangan Jumlah Pengabdian pada Masyarakat Berdasarkan Sumber Dana Dari Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013

	Sumber Dana	Tahun 2008			Tahun 2009			Tahun 2010			Tahun 2011			Tahun 2012			Tahun 2013			Total		
		Jdl	Org	Dana	Jdl	Org	Dana	Jdl	Org	Dana	Jdl	Org	Dana	Jdl	Org	Dana	Jdl	Org	Dana	Jdl	Org	Dana
1.	PNBP	40	51	60000000	40	49	120000000	50	79	150000000	69	91	345000000	81	122	408000000	0	0	0	280	392	1083000000
2.	DIKTI	7	13	54000000	14	28	303000000	5	14	272500000	1	3	40000000	6	32	435000000	5	13	319000000	38	103	1423500000
3.	RUTIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	26	400000000	0	0	0	10	26	400000000
4.	SENDIRI	6	6	0	3	3	0	23	28	0	2	2	2500000	1	1	1000000	0	0	0	35	40	3500000
5.	PEMDA	0	0	0	0	0	0	1	6	0	49	71	0	40	49	0	0	0	0	90	126	0
Jumlah Total		53	70	114000000	57	80	423000000	79	127	422500000	121	167	387500000	138	230	1244000000	5	13	319000000	453	687	2910000000

Sumber : Laporan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat UNG, tahun 2014

Tabel 22 Perkembangan Jumlah Pengabdian pada Masyarakat Berdasarkan Fakultas Dari Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013

No	Fakultas	Tahun 2008			Tahun 2009			Tahun 2010			Tahun 2011			Tahun 2012			Tahun 2013			Total		
		Jdl	Org	Dana	Jdl	Org	Dana	Jdl	Org	Dana	Jdl	Org	Dana	Jdl	Org	Dana	Jdl	Org	Dana	Jdl	Org	Dana
1	FIP	2	4	8500000	2	2	3000000	3	4	6000000	0	0	0	18	14	52000000	0	0	0	**25**	**24**	**69500000**
2	FIS	9	10	13500000	3	4	9000000	1	1	3000000	6	9	30000000	8	19	82000000	0	0	0	**27**	**43**	**137500000**
3	FMIPA	19	21	25500000	14	15	98000000	28	36	101000000	46	67	55000000	33	66	304000000	2	5	134000000	**142**	**210**	**717500000**
4	FSB	2	2	1500000	5	5	12000000	4	4	6000000	1	1	5000000	6	17	144000000	0	1	0	**18**	**30**	**168500000**
5	FATEK	9	17	10500000	11	20	61500000	14	36	60000000	10	18	35000000	17	33	215000000	1	1	70000000	**62**	**125**	**452000000**
6	FAPERTA	11	15	54500000	8	15	197500000	12	20	163500000	11	17	55000000	12	21	155000000	0	0	0	**54**	**88**	**625500000**
7	FIKK	1	1	0	4	4	12000000	10	12	68000000	16	19	55000000	32	34	118000000	0	0	0	**63**	**70**	**253000000**
8	FEB	0	0	0	10	15	30000000	7	14	15000000	31	36	152500000	12	26	174000000	2	6	115000000	**62**	**97**	**486500000**
TOTAL JUMLAH		41	54	59500000	35	46	183500000	50	81	176000000	63	95	125000000	82	149	797000000	5	13	319000000	453	687	2910000000

Sumber : Laporan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat UNG, tahun 2014

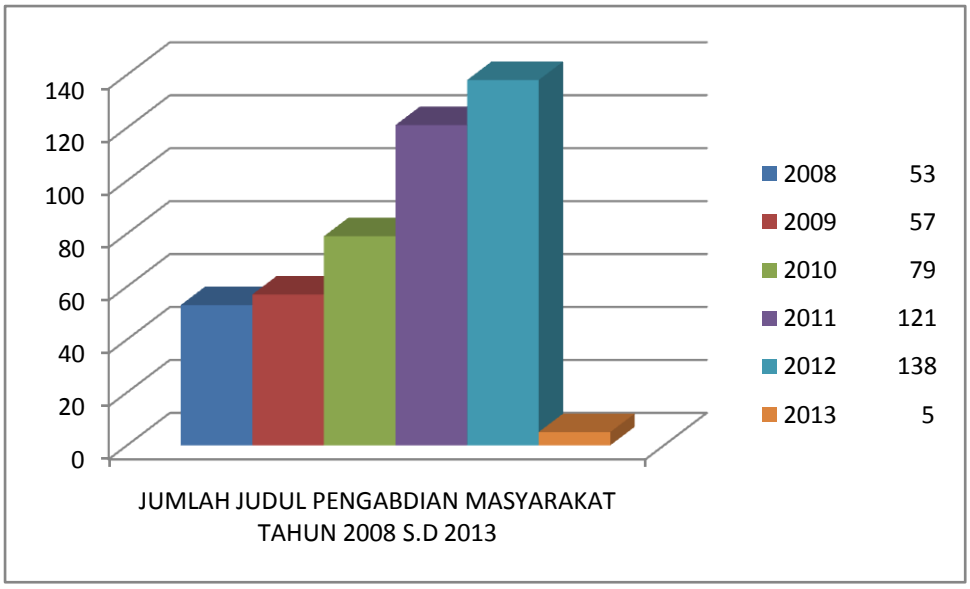

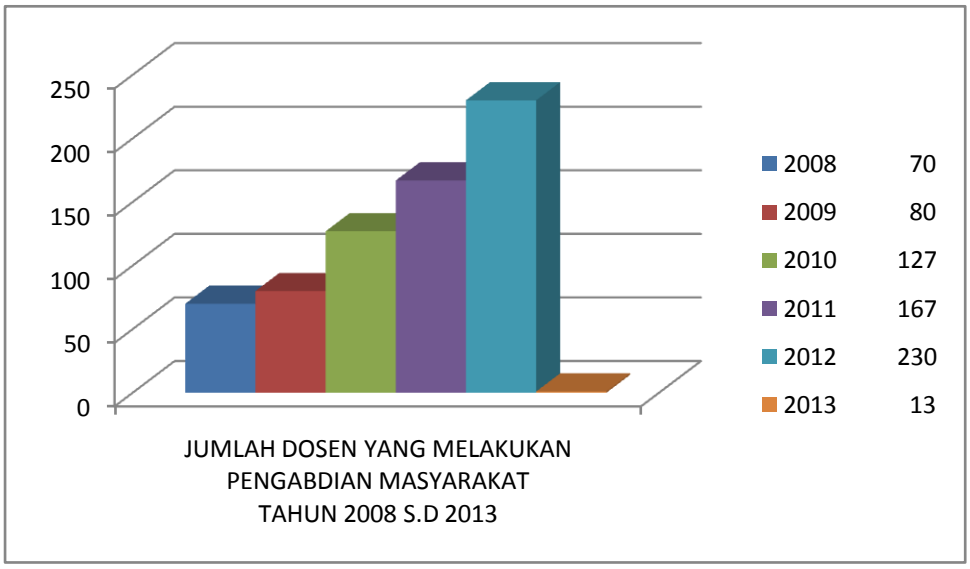

Gambar 4 Jumlah pengabdian dosen dan anggaran yang diserap

4. Keuangan

Pada prinsipnya strategi dan kebijakan pengelolaan serta mekanisme pendayagunaan dana pada Universitas Negeri Gorontalo mengacu pada dua pilar pokok yang berasaskan Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi, yaitu:

a. Mampu menyelenggarakan pendidikan dengan pemberdayaan sumberdaya dan sumberdana secara berdayaguna dan berhasil-guna;
b. Mampu melaksanakan pengelolaan anggaran yang otonom dengan status badan layanan umum (BLU), transparan dari sisi kegiatan dan kinerja (akreditasi) serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak terkait (akuntabilitas)

Perkembangan anggaran yang dikelola oleh Universitas Negeri Gorontalo selama 3 tahun terakhir (2010/2011 s.d. 2012) menunjukkan peningkatan yang signifikan, apalagi dengan status Badan Layanan Umum (BLU) memberikan

kesempatan untuk menghimpun anggaran yang lebih besar dari masyarakat yang memiliki kepedulian dengan dunia pendidikan. Adapun jumlah dana yang terserap dalam 3 tahun terakhir dapat disajikan dalam Tabel 23.

Tabel 23
Perkembangan Anggaran UNG Tahun Anggaran 2008 s.d. 2012

No	Anggaran	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
a.	APBN (RM)	54,093,146,000	80,770,005,000	98,882,503,000	177,341,951,000	334,337,224,000
b.	PNBP (BLU)	16,569,230,000	25,080,840,000	48,737,347,000	58,491,117,000	65,634,653,000
Total		70,662,376,000	105,850,845,000	147,619,850,000	235,833,068,000	399,971,877,000

Sumber: Biro AUK UNG, 2013

Dari Tabel 22, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan setiap tahun terjadi peningkatan yang signifikan anggaran Universitas Negeri Gorontal yang merupakan akibat dari berkembangnya fungsi kelembagaan, terutama dengan peningkatan status dari IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo sehingga membuka peluang lebih besar bagi institusi ini untuk memperluas akses dengan membuka program-program studi baru. Di samping itu, kenaikan ini juga terjadi karena meningkatnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini sebagai akibat peningkatan status dari IKIP menjadi universitas.

5. Kerjasama

Sebagai sebuah sistem, dalam menghadapi persaingan global dewasa ini, keberhasilan UNG sangat dipengaruhi oleh kemampuannya untuk memperoleh masukan yang dapat dirubah menjadi output yang berkualitas global, Ini berarti bahwa untuk tetap bertahan dan berkembang, UNG, bersama fakultas, lembaga, unit pelaksana teknis (UPT), jurusan/program studi yang ada, harus mampu menjalin kerjasama yang harmoni, saling menguntungkan dengan berbagai pihak baik di dalam maupun luar negeri. Bentuk kerjasama yang sudah dirintis UNG, terdiri dari 1) perguruan tinggi negeri dan swasta, 2) dunia industri (perusahaan swasta nasional dan asing, BUMN) dan 3) masyarakat yang berfungsi sebagai pemasok atau pengguna jasa pendidikan, 4) instansi pemerintah dari berbagai tingkatan, kementerian dan lembaga Negara, 5) lembaga swadaya masyarakat (*non government organization*),

Pengelolaan kerjasama UNG dengan mitranya kerjanya di rancang dengan konsep piramida terbalik, dimana kekuatan kerjasama itu berada pada kekuatan programa studi (prodi), membangun atmosfir akademik, melakukan pengajaran, pertukaran mahasiswa (alih kredit), pertemuan kolegial, riset, pengabdian pada masyarakat dengan berbagai mitra kerjasama, seperti kementerian, lembaga Negara, pemerintah pusat dan daerah, koorporasi, NGO dan lembaga kajian/pusat studi, lembaga scholarship, lembaga donor untuk mendapatkan *endowment payment,* orang tua mahasiswa, media cetak dan elektronik, pihak keamanan (polisi dan tentara), serta banyak pihak lainnya yang sudah menjalin kerjasama dengan UNG, seperti dijelaskan dalam tabel 24 berikut ini:

Tabel 24 Data Kerjasama Universitas Negeri Gorontalo dalam Negeri dan Luar Negeri

NO	FAKULTAS/UNIT KERJA	PARTNER KERJASAMA	BIDANG KERJASAMA	TAHUN MULAI S/D SELESAI	JENIS DOKUMEN YANG ADA (MOU/MOA)
1	Universitas Negeri Gorontalo	UniversitasPendidikan Sultan Idris Malaysia	MutuPendidikan Dan Pembelajaran	2008 – 2013	MoU
2	Universitas Negeri Gorontalo	Universiti Brunei Darussalam	MutuPendidikan Dan Pembelajaran	2008 – 2011	MoU
3	Universitas Negeri Gorontalo	Pemda Provinsi Gorontalo	Pelestarian, Pembinaan, Pengembangan, Dan PembiayaanBahasa, Sastra Dan AdatGorontalo	2008–2013	PKS
4	Universitas Negeri Gorontalo	Pemprov. Gorontalo, Pemdakab. Pohuwato	Pengembangan Areal Biofuel Dan Agro – Forestry	2008 – 2012	MoU
5	Universitas Negeri Gorontalo	PemdaKab. Bone Bolango	Pelestarian, Pembinaan, Pengembangan Dan Pembiayaan Bahasa, Sastra Dan Adat Gorontalo	2008 – 2013	PKS
6	Universitas Negeri Gorontalo	PemdaKab. Gorontalo	Pelestarian, Pembinaan, Pengembangan, Dan Pembiayaan Bahasa, Sastra Dan Adat Gorontalo	2008 – 2013	PKS
7	Universitas Negeri Gorontalo	Pemdakab. Boalemo	Pelestarian, Pembinaan, Pengembangan, Dan Pembiayaan Bahasa, Sastra Dan Adat Gorontalo	2008 – 2013	PKS
8	Universitas Negeri Gorontalo	Pemda Kab. Gorontalo Utara	Pelestarian, Pembinaan, Pengembangan, Dan Pembiayaan Bahasa, Sastra Dan Adat Gorontalo	2008 – 2013	PKS
9	Universitas Negeri Gorontalo	Unit Penerbitan dan Percetakan UNG	Pengelolaan Usaha Foto Copy, ATK, Rental Komputer dan Warnet	2008 – 2012	PKS
10	Universitas Negeri Gorontalo	Gorontalo Post	Pembinaan, Pengembangan, PelestarianBahasa, Sastra Dan Adat Gorontalo dan Pembinaan Jurusan Ilmu Komunikasi	2008 – 2013	PKS
11	Universitas Negeri Gorontalo	Radio Republik Indonesia Gorontalo	Pembinaan, Pengembangan, PelestarianBahasa, Sastra Dan AdatGorontalo dan Pembinaan Jurusan Ilmu Komunikasi	2008 – 2013	PKS
12	Universitas Negeri Gorontalo	Radio Suara Menara Keagungan (SMEK)	Pembinaan, PelestarianBahasa, Sastra Dan Adat Gorontalo dan Pembinaan Jurusan	2008 – 2013	PKS

NO	FAKULTAS/UNIT KERJA	PARTNER KERJASAMA	BIDANG KERJASAMA	TAHUN MULAI S/D SELESAI	JENIS DOKUMEN YANG ADA (MOU/MOA)
13	Universitas Neger iGorontalo	PT. Suara Selebes Grup	Pembinaan, Pengembangan, Pelestarian Bahasa, Sastra dan Adat Gorontalo serta Pembinaan Jurusan Ilmu Komunikasi	2008 – 2013	PKS
14	Universitas Negeri Gorontalo	Radio Memora Grup (M-Radio)	Pembinaan, Pengembangan, PelestarianBahasa, Sastra Dan AdatGorontalo dan PembinaanJurusanIlmuKomunikasi	2008 – 2013	PKS
15	Universitas Negeri Gorontalo	CV. Publik Mandiri	Pembinaan, Pengembangan, Pelestarian Bahasa, Sastra dan Adat Gorontalo serta Pembinaan Jurusan Ilmu Komunikasi	2008 – 2013	PKS
16	Universitas Negeri Gorontalo	PT. Inti Global Laksana– Jakarta	Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pengembangan Zona Biofuel di Kab. Pohuwato Prov. Gorontalo	_	SPK
17	Universitas Negeri Gorontalo	Universitas Guangdong, China	Mutu Pendidikan dan Pembelajaran	2009 – 2014	MoU
18	Universitas Negeri Gorontalo	Universitas Norton, Cambodia	Mutu Pendidikan dan Pembelajaran	2009 – 2014	MoU
19	Universitas Negeri Gorontalo	Universitas Normal, Philipine	Mutu Pendidikan dan Pembelajaran	2009 – 2014	MoU
20	Universitas Negeri Gorontalo	UniversitasNegeri Jakarta	Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	2009 – 2014	MoU
21	Universitas Negeri Gorontalo	The Public Affairs Office The US Embassy Jakarta	Education English Language	2009 – 2010	MoU
22	Universitas Negeri Gorontalo	Universitas GadjahMada	Riset Potensi Unggulan Daerah dan Kerjasama Akademik	2009 – 2012	MoU
23	Universitas Negeri Gorontalo	Bupati Kab. Gorontalo	Pemberian Hibah Uang Pengembangan Infrastruktur Kampus Baru UNG	_	Naskah Perjanjian Hibah
24	Universitas Negeri Gorontalo	Pemkab. Gorontalo	Pemanfaatan Mall Limboto untuk Kegiatan akademik FIKK UNG	2009 – 2014	PKS
25	Universitas Negeri Gorontalo	PT. Bank Tabungan Negara (Persero)	Pelayanan Pembayaran Biaya Pendidikan Melalui Fasilitas Perbankan	2009 – 2012	MoU

NO	FAKULTAS/UNIT KERJA	PARTNER KERJASAMA	BIDANG KERJASAMA	TAHUN MULAI S/D SELESAI	JENIS DOKUMEN (MOU/MOA)
26	Universitas Negeri Gorontalo	Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional	Program Bea siswa Bidik Misi	2009 – 2014	MoU
27	Universitas Negeri Gorontalo	PT. Gorontalo Cemerlang (Gorontalo Post)	Pemberitaan Advertorial	Januari – Desember (2009)	PKS
28	Universitas Negeri Gorontalo	SEAMEO SEAMOLEC	Mutu Pendidikan dan Pembelajaran	2010 – 2013	MoU
29	Universitas Negeri Gorontalo	The Love All Harim Foundation	Agreement on Scholarship Plan	2010 – 2011	MoU
30	Universitas Negeri Gorontalo	Canada-Indonesia Private Sector Enterprise Development Project	Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan	2010 – 2012	MoU
31	Universitas Negeri Gorontalo	Decentralized Basic Education 2 (DBE 2)	Peningkatan Kualitas Pembelajaran di PerguruanTinggi	Januari – Mei 2010	MoU
32	Universitas Negeri Gorontalo	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Tahun 2010 Di Provinsi Gorontalo	Mei – Desember (2010)	MoU
33	Universitas Negeri Gorontalo	Universitas Airlangga	BidangTridarma PerguruanTinggi	2010 - 2012	MoU
34	Universitas Negeri Gorontalo	Kanwil Depag. Provinsi Gorontalo	Pendidikan dan Pengajaran	2010 – 2015	MoU
35	Universitas Negeri Gorontalo	Kantor Dinas Pendidikan Kota Gorontalo	Pendidikan danPengajaran	2010 – 2015	MoU
36	Universitas Negeri Gorontalo	Bupati Gorontalo	Pemberian Hibah Uang untuk Pengembangan Infrastruktur Kampus Baru UNG	2010	Perjanjian Hibah
37	Universitas Negeri Gorontalo	Bank Indonesia	Program Beasiswa	Januari – Desember(2010)	PKS
38	Universitas Negeri Gorontalo	PT. Bank Mandiri	Program BinaLingkungan	2010	Perjanjian Hibah
39	Universitas Negeri Gorontalo	BLUD RSU Dr. M.M. DUNDA	Pinjam Pakai Lantai 4 Gedung Mall Limboto Beserta Fasilitas Lainnya Milik Pemkab. Gorontalo	2010 – 2012	PKS
40	Universitas Negeri Gorontalo	Madrasah AliyahNegeri (MAN) Model Gorontalo	Pendidikan dan Pengajaran Budaya serta Bahasa Jepang	2010 – 2015	PKS
41	Universitas Negeri Gorontalo	SMK Negeri 1 Gorontalo	Pendidikan dan Pengajaran Budaya serta Bahasa Jepang	2010 – 2013	PKS

NO	FAKULTAS/UNIT KERJA	PARTNER KERJASAMA	BIDANG KERJASAMA	TAHUN MULAI S/D SELESAI	JENIS DOKUMEN (MOU/MOA)
42	Universitas Negeri Gorontalo	Universitas Negeri Malang	Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Pada Masyarakat	2011 – 2016	MoU
43	Universitas Negeri Gorontalo	DPD – RI	Otonomi Daerah	2011 – 2014	MoU
44	Universitas Negeri Gorontalo	KejaksaanTinggi Gorontalo	Penanganan Masalah Hukum Bidang PerdatadDan Tata Usaha Negara	2011 – 2013	MoU
45	Universitas Negeri Gorontalo	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo	Bidang Hukum	_	MoU
46	Universitas Negeri Gorontalo	PemdaKab. Pohuwato	Penilaian Kinerja	Juni – Desember (2011)	MoU
47	Universitas Negeri Gorontalo	PT. Bank BRI (Persero) Tbk	Penerimaan Pembayaran Setoran Mahasiswa Secara Online Melalui Jaringan Pelayanan BRI	2011 – 2016	PKS
48	Universitas Negeri Gorontalo	Harian Radar Gorontalo	Pemanfaatan Media Cetak	Jan – Des 2011	PKS
49	Universitas Negeri Gorontalo	Universitas Kyoto, Japan	Peningkatan Kualitas Pembelajaran di PerguruanTinggi	2012 – 2015	MoU
50	Universitas Negeri Gorontalo	InstitutTeknologi Bandung	Bidang Tridarma Perguruan Tinggi	2012 – 2017	MoU
51	Universitas Negeri Gorontalo	Universitas Brawijaya	Bidang Tridarma Perguruan Tinggi	2012 – 2017	MoU
52	Universitas Negeri Gorontalo	Institut Pertanian Bogor	Pendidikan, Penelitian dan PengabdianPada Masyarakat	2012 – 2017	MoU
53	Universitas Negeri Gorontalo	Tanjungpura	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat	2012 – 2017	MoU
54	Universitas Negeri Gorontalo	STIE “Artha Bodhi Iswara” Surabaya	Pendidikan, Pelatihan, Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan	2012 – 2017	MoU
55	Universitas Negeri Gorontalo	SayakaTakakura	Bidang Pendidikan dan Pengajaran	Jan – Des 2013	SPK
56	Universitas Negeri Gorontalo	Pemkab. Rote Ndao, Prov. NTT	Program SM-3T	2012 – 2014	MoU
57	Universitas Negeri Gorontalo	Universitas Samratulangi, Manado	TridarmaPerguruanTinggi	2012 - 2017	MoU
58	Universitas Negeri Gorontalo	Pemda Prov. Gorontalo	Penyelenggaraan Diklat, Pengkajian, Penelitian, Pengembangan Kelembagaan.	2012 – 2017	MoU
59	Universitas Negeri Gorontalo	Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kemenkes	Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan di BidangKesehatan	2012 - 2015	MoU
60	Universitas Negeri Gorontalo	Kamar Dagang dan Industri Prov. Gorontalo	Pembangunan Berbasis Ilmu Dan Teknologi	2012 - 2017	MoU

NO	FAKULTAS/UNIT KERJA	PARTNER KERJASAMA	BIDANG KERJASAMA	TAHUN MULAI S/D SELESAI	JENIS DOKUMEN (MOU/MOA)
61	Universitas Negeri Gorontalo	Kanwil Hukum dan HAM Gorontalo	Pelayanan Hukum dan HAM	2012 - 2014	MoU
62	Universitas Neger iGorontalo	Pemda Kab. Pohuwato	Penyelenggaraa Pendidikan, Pelatihan, Pengkajian, Penelitian, Pengembangan Kelembagaan.	2012 – 2017	MoU
63	Universitas Negeri Gorontalo	PT. Garuda Indonesia	Pemanfaatan Jasa Angkutan Udara Milik Maskapai Penerbang PT. Garuda Indonesia	2012 – 2013	MoU
64	Universitas Negeri Gorontalo	Universitas Ehime - Kab. Gorut	Penelitian dan Pengembangan SDM	2013 - 2017	MoU
65	Universitas Negeri Gorontalo	Universitas Gadjah Mada	Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi	2013 – 2017	MoU
66	Universitas Negeri Gorontalo	Universitas Negeri Semarang	Pengembangan Kompetensi dan Peningkatan SDM	2013 – 2018	MoU
67	Universitas Negeri Gorontalo	Universitas Negeri Yogyakarta	Pengembangan Kompetensi dan Peningkatan SDM	2013 – 2018	MoU
68	Universitas Negeri Gorontalo	Universitas Udayana	Tridarma Perguruan Tinggi	_	MoU
69	Universitas Negeri Gorontalo	Universitas Pendidikan Ganesha	Tridarma Perguruan Tinggi	2013 - 2018	MoU
70	Universitas Negeri Gorontalo	Universitas Negeri Makassar	Pengembangan Kompetensi dan Peningkatan SDM	2013 – 2018	MoU
71	Universitas Negeri Gorontalo	Pemda Kab. Gorontalo	PenyelenggaraanPendidikan, Pelatihan, Pengkajian, Penelitian, Pengembangan Kelembagaan.	_	MoU
72	Tridarma Perguruan Tinggi	PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Gorontalo	Pemberian Bea Siswa	2013 - 2014	MoU
73	Universitas Negeri Gorontalo	PT. Gorontalo Cemerlang (Gorontalo Post)	Peliputan dan Pemberitaan Advertorial	Juni – Desember 2013	PKS
74	Universitas Negeri Gorontalo	Harian Radar Gorontalo	Peliputan dan Pemberitaan Advertorial	2013 - 2014	PKS
75.	Universitas Negeri Gorontalo	PT Jobstreet Indonesia	Perjanjian Kerjasama Barter	2013-2017	MoU dan PKS
76	Universitas Negeri Gorontalo	Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI	Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	2013-2017	MoU
77	Universitas Negeri Gorontalo	PT Bank Danamon Tbk	Nota Kesepahaman antar lembaga	2013-2017	MoU
78	Universitas Negeri Gorontalo	PT Bank Tabungan Pensiun Nasional, Tbk	Kerjasama antar lembaga	2013-2017	MoU

NO	FAKULTAS/UNIT KERJA	PARTNER KERJASAMA	BIDANG KERJASAMA	TAHUN MULAI S/D SELESAI	JENIS DOKUMEN (MOU/MOA)
79	Universitas Negeri Gorontalo	International Centre Research for Agroforstry "ICRAF" 2008	Kerjasama Penelitian	2008-2010	PKS
80	Universitas Negeri Gorontalo	Gubernur Gorontalo-Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia AIPI, Asian and Pacific Coconut Community APCC	Konfrensi Kelapa Internasional "International Coconut Conference", dan Kerjasama antar Lembaga	2012-2013	MoU
81	Program Studi Budidaya Perairan Jurusan Teknologi Perikanan Fakultas Ilmu-ilmu Pertanian UNG	Balai Budidaya Air Payau Takalar Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Perikanan Budidaya	10 Februari 2014	MoU
82	Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Pertanian UNG	Balai Benih Ikan Kota Gorontalo	Pengembangan Kerjasama antara Program Studi dengan Instansi Pemerintah	2009-2012	MoU
83	Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Pertanian UNG	Balai Benih Ikan Kota Gorontalo	Pengembangan Kerjasama antara Program Studi dengan Instansi Pemerintah	2012-2014	MoU
84	Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Pertanian UNG	Balai Benih Ikan Inovatif Provinsi Gorontalo	Pengembangan Kerjasama antara Program Studi dengan Instansi Pemerintah	2009-2012	MoU
85	Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Pertanian UNG	Balai Benih Ikan Inovatif Provinsi Gorontalo	Pengembangan Kerjasama antara Program Studi dengan Instansi Pemerintah	2012-2014	MoU
86	Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Pertanian UNG	Konserium Mitra Bahari Provinsi Gorontalo	Pengembangan Kerjasama antara Program Studi dengan Lembaga Swadaya	2009-2011	MoU
85	Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Pertanian UNG	Konserium Mitra Bahari Provinsi Gorontalo	Pengembangan Kerjasama antara Program Studi dengan Lembaga Swadaya	2011-2013	MoU
87	Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Pertanian UNG	Kepala Laboratorium Karantina Kelas I Gorontalo	Pengembangan Kerjasama antara Program Studi dengan Instansi Pemerintah	2013-2015	MoU
88	Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Pertanian UNG	Balai Budidaya Laut Lombok	Pengembangan Kerjasama antara Program Studi dengan Instansi Pemerintah	2013-2015	MoU
89	Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Pertanian UNG	Pusat Kajian Perikanan Teluk dan Laut Dalam (PKPTLD)	Pengembangan Kerjasama antara Program Studi dan Pusat Studi/Kajian	2012-2014	MoU
90	Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Pertanian UNG	Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Lamu	Pengembangan Kerjasama antara Program Studi dengan Instansi Pemerintah	2012-2014	MoU
91	Dekan FIP UNG	Dirjend Pendidikan Luar Sekolah Kemendiknas	Progran Konversi PNF oleh Jur. PLS FIP UNG	2008-2012	MoU

NO	FAKULTAS/UNIT KERJA	PARTNER KERJASAMA	BIDANG KERJASAMA	TAHUN MULAI S/D SELESAI	JENIS DOKUMEN (MOU/MOA)
92	Dekan FIP UNG	:Ditnaga-SEAMOLEC (Sea-Manajemen Organization Learning Education Consorcium), dan PEMDA se Provinsi Gorontalo, Pengelola Jardiknas Kab. Kota.	Program Peningkatan Kualifikasi Guru SD melalui PJJ-S1 PGSD, tahun 2006	2006-2011	MoU
93	Dekan FIP UNG	Ditnaga Kemendikbud RI	Pendidikan Jarak Jauh Mandiri, Pendidikan Profesi Guru dan KKT	2012-sekarang	MoU
94	Dekan FIP UNG	Bupati Pohuwato	Program Peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Pohuwato (S1 PGSD, PAUD, PLS, BK dan MP)	2006-2011	MoU
95	Dekan FIP UNG	Bupati Boalemo	Program Peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Pohuwato (S1 PGSD, PAUD, PLS, BK, dan MP)	2006-2011	MoU
96	Dekan FIP UNG	Bupati Banggai	Program Peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Pohuwato (S1 PGSD, PAUD, PLS, BK, dan MP)	2006-2011	MoU
97	Dekan FIP	PT Telkom Tbk	Pembelajaran Berbasis IT	2007-2009	MoU
98	Jurusan Bimbingan Konseling FIP UNG	SMK Negeri 2 Gorontalo	PPL untuk Program Pendidikan Profesi Guru (PPGBK)	2013-2014	MoU
99	Jurusan Bimbingan Konseling FIP UNG	SLTP Negeri 2 Gorontalo	PPL untuk Program Pendidikan Profesi Guru (PPGBK)	2013-2014	MoU
100	Jurusan Bimbingan Konseling FIP UNG	SMA Negeri 4 Gorontalo	PPL untuk Program Pendidikan Profesi Guru (PPGBK)	2013-2014	MoU
101	Jurusan Bimbingan Konseling FIP UNG	SMA Negeri 3 Gorontalo	PPL untuk Program Pendidikan Profesi Guru (PPGBK)	2013-2014	MoU
102	Jurusan Bimbingan Konseling FIP UNG	SMA Negeri I Telaga Kab. Gorontalo	PPL untuk Program Pendidikan Profesi Guru (PPGBK)	2013-2014	MoU
103	Jurusan Bimbingan Konseling FIP UNG	Komisi Pemberantasan AIDS Provinsi Gorontalo	Program Pencegaha dan Penanggulangan HIV/A	2013-2014	MoU
104	Jurusan Bimbingan Konseling FIP UNG	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo dan Kab. Boalemo	Psikotes Calon Anggota KPU	2013-2014	MoU

NO	FAKULTAS/UNIT KERJA	PARTNER KERJASAMA	BIDANG KERJASAMA	TAHUN MULAI S/D SELESAI	JENIS DOKUMEN (MOU/MOA)
105	Dekan FEB UNG	AAJI	Ujian Sertifikasi Agent	2011-2015	MoU
106	Dekan FEB UNG	Universitas Negeri Malang	Pengembangan Akademik Mahasiswa dan Dosen	2011-2015	MoU
107	Dekan FEB UNG	BPK RI	Pengembangan Mutu Auditor	2011-2015	MoU
108	Dekan FEB UNG	IAI	Transfer Expert	2011-2015	MoU
109	Dekan FEB UNG	Bank Indonesia Gorontalo	Penelitian dan Magang	2010-2014	MoU
110	Dekan FEB UNG	Universitas Padjajaran	Pendampingan Akademik	2007-2012	MoU
111	Dekan FEB UNG	Bursa Efek Indonesia	Pojok Bursa FEB	2011-2015	MoU
112	Dekan FEB UNG	PT Sinar Mas Sekuritas	Pengelola Pasar Bursa	2011-2015	MoU
113	Dekan FEB UNG	Bank Indonesia Kantor Pusat	Agen Wilayah Komiditi Unggulan	2011-2015	MoU
114	Dekan FEB UNG	Pemkab Boloang Mongondo Selatan	Peningkatan SDM	2011-2015	MoU
115	Dekan FEB UNG	Ebsco Amerika Perwakilan Indonesia	Penerbitan Perpustakaan FEB	2012-2016	MoU
116	Dekan FT UNG	Badan Penelitan dan Pengembangan Pusat Penilaian Pendidikan Penilaian Pendidikan	Pengawas Pada Kegiatan Tes Daya Serap Tingkat SMP, SMA dan SMK Serap Tingkat SMP, SMA dan SMK	23 November 2010-23 November 2010	PKS
117	Dekan FT UNG	Kementerian Informasi dan Komunikasi	Pengembangan ICT di Provinsi Gorontalo, Diklat dan PPL Mahasiswa	2011-2015	MoU
118	Jurusan Biologi FMIPA UNG	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Gorontalo	Pelaksaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pelaksanaan PPL dan Magang PPG, Pasca)	2013-2018	MoU
119	Jurusan Biologi FMIPA UNG	Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Gorontalo	Pelaksaan Tri Dharma Perguruan Tinggi	2013-2018	MoU
120	Dekan FT UNG	Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM	Pelatihan dan Seminar	2013	MoA
121	Dekan FT UNG	Bank Indonesia, Bank Mandiri, PT Telkom Cabang Gorontalo, PT PLN Wilayah, VII Sulutenggo dan BRI	PPL, Magang, Beasiswa dan Tugas Akhir	2014	MoU
122	Dekan FT UNG	PT Tolangoguhula, PT Hasrat Abadi, PT INCO, CV Catur Tunggal Jaya, PT KIAT, dan Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer	Magang, PPL, Studi Komparasi, dan Riset	2013-2014	MoU

123	Dekan FT UNG	Rektor Unsrat, Unhas, UGM, UI, ITB, ITS dan Poilteknik Telkom Bandung	- Perencanaan dan pelaksanaan Trihdharma PT, Pemanfaatan Laboratorium,Magang Mahasiswa, Peningkatan kualifikasi dosen	2013-2016	MoU
124	Dekan FT UNG	Detiknas (Dewan Teknologi Informasi dan komunikasi Nasional)	Perumusan kebijakan umum dan pengkajian dalam rangka pengembangan teknologi dan komunikasi	2014-2016	MoU
125	Dekan FT UNG	Bappeda Provinsi dan Kota Gorontalo	Penyusunan RTRW, RUTK, RDTK dan LRK	2012-206	MoU
126	Dekan FT UNG	Dinas Tata Ruang Kota Gorontalo	Penyusunan Perangkat Pengendalian Pembangunan Kota, Diklat Perencanaan Tata Kota	2004-2015	MoU
127	Dekan FT UNG	Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo	Pelatihan dan Lokakarya Kearsitekkan	2014	MoA
128	Dekan FT UNG	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo	Diklat Perencanaan Kelautan dan Wilayah Pesisir	2014	MoU
129	Dekan FT UNG	Lembaga Sertifikasi	Sertifikasi Cisco, Mikrotik, Java, ISACA (Information system governance, security, audit and assurance professionals worldwide)	2014	MoU
130	Dekan FT UNG	PT WIKA	Penyediaan SDM dalam pengembangan research and development, lulusan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, tempat kerja, magang mahasiswa	2013-2016	MoU
131	Dekan FT UNG	IAI (Ikatan Arsitektur Indonesia)	Pelatihan dan Lokakarya, Kursus penyusunan perangkat pengendalian pembangunan kota	2013-2017	MoU
132	Dekan FT UNG	APTEKINDO	Pengembangan standarisasi Kurikulum	2014-2017	MoU
133	Dekan FIS UNG	Mahkamah Konstitusi	Sidang Perkara Mahkamah Konstitusi dan Sidang jarak jauh	2014-2016	MoU
134	Dekan FEB UNG	Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)	Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Keagenan Asuransi Jiwa	2011-2015	MoU
135	Dekan FEB UNG	Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka	Penyelengaraan Laboratorium Pengantar Akuntansi dan Laboratorium Auditing	2011-2015	MoU

136	Dekan FEB UNG	Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang	Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat	2011-2015	MoU
137	Dekan FEB UNG	Bank Indonesia Gorontalo	Survei Konsumen (SK)	2011-2015	MoU
138	Dekan FEB UNG	- Bursa Efek Jakarta - PT Sinarmas Sekuritas	Pendirian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia FEB UNG (Laboratorium Pasar Modal FEB UNG)	2012-2016	MoU
139	Dekan FEB UNG	Guanxi University For Nationalities Of. P.R. China	Teacher Exchanges, Students Exchanges, Axchange Of Books, Institutional, Scientific and Academic Information, Exchange Visits of University Delegations	2012-2016	MoU
140	Dekan FEB UNG	Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin	Pembentukan Jaringan Peneliti Ekonomi Indonesia Timur	2013-2017	MoU

Sumber**:** *Laporan fakultas, unit kerja yang ada di Universitas Negeri Gorontalo 2014*

6. Prestasi yang diraih

Prestasi dan Keunggulan UNG bisa dilihat dari masing-masing yang ada, diantaranya Fakultas Ilmu Kesehatan dan Keolahragaan (FIKK) yang dikembangkan menjadi dua fakultas yakni Fakultas Ilmu Kesehatan dan Fakultas Ilmu Keolahragaan. Keunggulaakan yang dimilikinya, antara lain program studi serumpun dengan keilmuan kesehatan baik itu farmasi, kesehatan masyarakat, maupun keperawatan merupakan anggota Asosiasi bidang keilmuan masing-masing diantaranya: PAFI (Persatuan Ahli Madya Indonesia), AIPTKMI (Assosiasi Institusi Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia), AIPNI (Assosiasi Institusi Perawat Nasional Indonesia). Beberapa dosen dan mahasiswa Farmasi berhasil mengembangkan produk penelitian yang sudah mendapatkan HAKI. Disamping itu terdapat beberapa prestasi yang membanggakan UNG antara lain.

Tabel 25 Prestasi Mahasiswa FIKK UNG

	Nama Mahasiswa, Kegiatan dan Waktu Penyelenggaraan	Tingkat (lokal, Regional, Nasional dan Internasional	Prestasi yang dicapai
1.	World Choir Games Graz 2008 di Korea	Internasional	Juara I
2.	Lomba MTQ	Kota Gorontalo	Juara I
3.	Duta Wisata NoU dan Uti 2011	Kota Gorontalo	NoU Intelegensia
4.	Peksimitas X 2010	Nasional	Juara II Keroncong Putri
5.	Lomba Karya Tulis Ilmiah BKKBN Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo	Juara II
6.	Lomba Cerdas Cermat Gizi 2011	Provinsi Gorontalo	Juara III
7.	Lomba Cerdas Cermat Gizi 2012	Provinsi Gorontalo	Juara I
8.	Lomba Memasak	Provinsi Gorontalo	Juara III
9.	Lomba MTQ 2010	Provinsi Gorontalo	Juara II
10.	Duta Mahasiswa GenRe 2013	Provinsi Gorontalo	Juara II
11.	Dura Mahasiswa GenRe 013	Provinsi Gorontalo	Juara III
12.	Oliampiade Sain Nasional Pertamina 2011	Nasional	Juara II
13.	Seleksi Muathay, 2012	Nasional	Juara I
14.	Kejjurna PPLM di Unesa Surabaya Cabang Pencak Silat, 2013	Nasional	Juara I
15.	MTQ Nasional di UNP Padang, 2013	Nasional	Peserta Cabang Hifdzil Qur'an
16.	Tournament Asia Muathay di Thailand-Bangkok, 2013	Internasional	Juara I
17.	Duta GenRe BKKBN 2013	Provinsi Gorontalo	Juara II
18	SEA-Games-Takraw, 2014	Nasional	Pelatnas

Sumber : Fakultas FIKK UNG, 2014

Fakultas Teknik UNG menorehkan banyak prestasi, antara lain, pada hari Senin tanggal 16 September 2013 Kelompok Studi Linux FT-UNG (KSL-UNG) (Walid Umar dan Jusman) memperoleh juara 1 IOSA dari Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk kategori komunitas.

Sebelumnya tanggal 20 Februari 2012, Fakultas Teknik UNG juga sukses melaksanakan event install KOMPUTER/LAPTOP/NOTEBOOK mendekati 1000 Unit menggunakan program linux. Kegiatan ini memecahkan rekor MURI.

Fakultas Ilmu Pendidikan mengantarkan Dra. Hj. Maryam Rahim, M.Pd menjadi Ketua Program Studi Berprestasi Tingkat Nasionak tahun 2011 masuk sebagai finalis.

Perpustakaan berprestasi untuk tingkat nasional juga diikuti oleh Hermanto Yusuf, S.Sos masuk sebagai finalis. Sedangkan laboran berprestasi

Prestasi Mahasiswa UNG baik ditingkat regional, nasional dan internasional dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 26 Prestasi Mahasiswa UNG dari berbagai fakultas.

	Nama Mahasiswa, Kegiatan dan Waktu Penyelenggaraan	Tingkat (lokal, Regional, Nasional & Internasional	Prestasi yang dicapai
1.	Fadly Umadji, Kompetisi Karya tulis Ilmiah Mahasiswa, 2011, oleh MITI Indonesia	Nasional	Juara I Bidang Humaniora
2.	Fadly Umadji, English Training (English Camp) for University Student, 2011, PEACE Pare Kediri Jawa Timur	Nasional	Member
3.	Fadly Umadji, PKM-M, 2013	Nasional	Penyaji Nasional
4.	Rahmawati D Hunawa, Pekan Seni Mahasiswa (Peksimas) X tahun 2011 di Pontianak	Nasional	Juara 3 Keroncong Putri.
5.	Rahmawati D. Hunawa, Pekan Seni Mahasiswa (Peksimas) XI tahun 2012 di Mataram NTB	Nasional	Juara 3 Lomba Keroncing Putri
6.	Nurhayari Massa, Putri Pariwisata Indonesia tahun 2012 di Jakarta	Nasional	Official Candidate of Gorontalo
7.	Nurhayari Massa, Participating the communications Guidance for the Finalist of Putri Indonesia tahun 2012 di Jakarta	Nasional	Finalis
8.	World Choir Games, 2008 di Paris Mello & Arthur Galuanta	International	5 World Choir Games Graz

			"Gold Medal
9.	Fadly Umadji, Indonesia Youth Leaders Care, 2013, Universitas Brawijaya	Nasional	Peserta IEC
10.	Rihaf Husen, lomba University English Debate se-Sulawesi 2014, di Unhalu Kendari	Regional	Juara 1 the best speaker
11.	Audillah Nur Muharram, Seleksi Tilawati Qur'an (STQ), Provinsi. Gorontalo tahun 2013	Provinsi Gorontalo	Terbaik I Cab. Tilawati Golongan Dewasa
12.	Audillah Nur Muharram, Seleksi Tilawati Qur'an (STQ) Nasional XXII, 2013 di Bangka Tengah Bangka Belitung	Nasional	Peserta
13.	Audillah Nur Muharram, PTQ LPP RRI Gorontalo, 2012	Provinsi Gorontalo	Juara I
14.	Herfian Setiawan, Lomba Desain Web pada asian skill competition, 2011 di Gorontalo	Provinsi Gorontalo	Juara III
15.	Floratami Iwan Manangi, Japan –Eas Asia Network of Exchange for Students and Youths Programme, 2011	International	Participant
16.	Irmawaty Pebriani L. Kiu, In the National Olympic 2011 di Malang Jawa Timur	Nasional	Participant
17.	Irmawaty Pebriani I. Kiu, Olimpiade Sain Nasional Pertamina, 2012	Nasional	Juara I
18.	Irmawaty Pebriani I. Kiu, Indonesia Youth Leaders Care, 2013	Nasional	Peserta IEC 2013
19.	Herlis Setiawan Karim, Musabaqah Tilawatil Qur,an tingkat mahasiswa, 2013	Nasional	Participant
20.	Hasan W. Abd. Hamid, Indonesia Youth Leader Care, Malang 21-24 November 2013	Nasional	Participant
21	Hasan Wijaya, Parlemen Muda 2013	Nasional	Fasilitator
22.	Lomba Akuntansi, oleh prodi S1 Akuntansi FEB UNG, 2011	Nasional	Juara II
23.	Lomba Peksiminas, Prodi Akuntasi FEB UNG, tahun 2012	Nasional	Juara III
24	Lomba Master Plan, Prodi S1 Manajemen FEB UNG, 2012	Nasional	Juara I

Sumber : Laporan dari berbagai fakultas dan unit pelaksana teknis UNG, 2014

C. Permasalahan

Dalam rentang waktu 10 tahun terakhir terjadi percepatan perkembangan UNG yang dapat dilihat dari trend peningkatan jumlah mahasiswa, dosen, staf penunjang akademik, penambahan jurusan/program studi baru, perpindahan jurusan/program studi dari fakultas induk ke fakultas baru, serta peningkatan jumlah sarana dan prasarana secara signifikan. Sehingga kondisi organisasi tata kerja yang ditetapkan sejak tahun 2004, tidak dapat mengimbangi dinamisasi layanan kelembagaan.

Upaya yang dilakukan perguruan tinggi dengan membentuk beberapa fakultas, lembaga dan UPT dengan tugas pokok dan fungsi yang sama dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi namun belum masuk OTK, sehingga timbul berbagai persoalan, antara lain dalam hal pengembangan karir PNS, penggunaan pembiayaan bersumber dari APBN, performance organisasi kerja, antara lain:

1. **Penambahan organ universitas (Wakil Rektor IV dan Dewan Pengawas)**

Peningkatan layanan jumlah mahasiswa, penambahan unit kerja, aktivitas kerjasama yang luas dalam dan luar negeri serta jejaring alumi menuntut distribusi kewenangan pimpinan dari rektor ke pembantu rektor atau wakil rektor. Selama ini wakil rektor yang diakomodir dalam OTK UNG hanya wakil rektor I, II dan III. Tentunya seiring dengan dinamisasi organisasi, dan beban kerja dan tugas pimpinan yang begitu banyak sudah semestinya wakil rektor IV yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang perencanaan, kerjasama, teknologi informasi dan komunikasi menjadi penting diakomodir dalam OTK yang baru. Jika tidak tentunya, tugas pokok dan fungsi yang melekat pada kedudukan wakil rektor IV menjadi lemah kedudukannya yang hanya didasarkan pada SK rektor dan persetujuan senat universitas. Padahal ruang lingkup kerjanya intra universitas, mewakil pimpinan dalam kapasitas yang lebih luas.

Sekaligus anggaran dari program yang dijalankan wakil rektor IV bersumber dari APBN tentu kedudukan jabatannya itu juga semestinya dibiayai dalam OTK sehingga universitas bisa meningkatkat efisien penggunaan anggaran PNBP yang ada untuk alokasi kegiatan-kegiatan operasional kampus lainnya.

Organ universitas lainnya yang mesti diakomodir adalah pembentukan dewan pengawas. Hal menjadi menjadi penting ketika status badan layanan umum perguruan tinggi sudah menjadi marwah universitas. Badan pengawasan menjadi urgen, agar arah, perjalanan universitas bisa berjalan sesuai dengan harapan stakeholders (*on the track*). Sekaligus pembentukan Badan pengawas ini menjadi penting sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentan Pendidikan Tinggi. Jika tidak diakomodir, tentunya kampus hanya menjadi menara gading ditengah masyarakat yang semakin berkembang. Kampus tidak boleh merasa benar sendiri dalam menjalan tridharma perguruan tinggi. Amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh pihak internal dan eksternal kampus agar terjadi *check and balance* dalam operasionalnya.

2. **Penataan fakultas yang sudah berjalan dan Penambahan fakultas baru;**

Penataan fakultas yang sudah berjalan di UNG diantaranya Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan dan Keolahragaan serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang sudah berada pada kategori mendesak untuk dibenahi. Kehadiran ketiga fakultas ini termasuk program pascasarjana sudah mengacu pada tuntutan persyaratan sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi dan Keputusan Dirjen Dikti No.108/Dikti/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi/dan Jurusan dan yang tidak relevan lagi dengan fakultas induknya maka dapat dibentuk fakultas baru.

Masalah yang dihadapi jika ketiga fakultas ini tidak masuk OTK tentu tunjangan jabatan strukturalnya masih dibebankan pada anggaran penerimaan negera bukan pajak (PNBP) yang semestinya bisa digunakan untuk operasional lainnya. Disamping itu pengembangan karir PNS yang bekerja di unit kerja tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Disamping itu, pembentukan fakultas baru terdiri dari Fakultas Hukum, Fakultas Perikanan dan Kelautan, serta Fakultas Ilmu Kesehatan merupakan tuntutan kebutuhan perkembangan keilmuan, pasar kerja, persyaratan kerjasama dengan pihak eksternal yang menuntut adanya nomenklatur disiplin ilmu yang relevan dengan kondisi kekinian. Kondisi ini menjadi tepat disampaikan dalam waktu

bersamaan dengan proses revisi OTK dan Statuta ini. Jika pembentukan ini tidak diakomodir dalam OTK yang baru tentu UNG akan kehilangan moment dan kesempatan untuk menjadi sebuah kampus besar, terkemuka dan menjadi pilihan masyarakat dalam mengantarkan anaknya untuk belajar di UNG dengan berbagai program studi unggulan dalam tiga fakultas baru tersebut. Sebagai komitmen bersama segenap stakeholder UNG menjadikan kampus terkemuka di Gorontalo, UNG sangat berkepentingan dengan pembukaan ketiga fakultas baru yang diproyeksi juga mampu meningkatkan pendapatan UNG dalam anggaran PNBP.

3. **Penggabunggan dan peningkatan status lembaga**

Sebagai perguruan tinggi negeri, UNG fokus dalam menjalankan organisasi dan tata kerja mempertimbangkan efisien dan efektivitas. Salah satu kebijakan dari pemangku kepentingan UNG untuk menggabungkan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat menjadi satu unit kerja baru yakni efisien dan efektivitas kerja. Efisiensi kerja akan bisa diwujudkan karena jumlah jabatan struktural dikurangi namun tugas dan fungsi kelembagaan tidak dihilangkan. Sedangkan efektivitas kerja kedua lembaga tersebut justru akan lebih mudah diwujudkan karena lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LP2M) UNG yang akan dibentuk memiliki mitra kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mempunyai tugas dan fungsinya sama dalam mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikenal dengan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M).

Disamping itu, kedudukan UNG sebagai lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK) menuntut peningkatan status Lembaga pendidikan dan Pembelajaran (LP3). Selama ini LP3 tidak masuk OTK, padahal kegiatan yang dijalankan LP3 sebagai aktor dalam kapasitas UNG sebagai LPTK banyak menyerap anggaran bersumber dari APBN. Namun kedudukan dan tunjangan struktural yang melekat diorganisasi LP3 tidak dibiayai melalui ABPN akibatnya terjadi peningkatan beban dari anggaran PNBP UNG.

Masalah lainnya yang timbul adalah pengembangan karir tenaga penunjang akademik yang berada di LP3 yang berstatus non OTK dimana promosi jabatan mengalami kendala sekaligus penerimaan tunjangan struktural yang semestinya sama dengan unit lainnya yang sudah masuk OTK.

Lembaga lain yang penting untuk ditingkatkan statusnya adalah Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Sebelum LPM UNG ini diberlakukan, UNG sudah membentuk unit kerja Badan Penjaminan Mutu Akademik (BPMA) sebagai wujud amanat Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dimana tugas pokok dan fungsi BPMA UNG mengeloa urusan mutu akademik berupa akreditasi institusi dan program studi. Mencermati lebih komprehensif amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, peningkatan status BPMA menjadi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sangat diperlukan, karena beban kerja, ruang lingkup urusan mutu bukan hanya persoalan akademik, melainkan non akademik juga penting diwujudkan. Jika mutu tidak dikelola dengan baik maka kepercayaan masyarakat terhadap kampu bisa menurun. Untuk itu tugas pokok dan fungsi LPM menjadi penting untuk diakomodir dalam OTK revisi ini. Jika tidak, tentu perwujudan amanat Undang-undang nomor 12 tahun 2012 dalam upaya peningkatan mutu akademik dan non akademik tidak bisa berjalan optimal sebagaimana harapan stakeholder perguruan tinggi.

4. **Penambahan Unit Pelaksana Teknis (UPT).**

Pembentukan unit pelaksana teknis (UPT) dan pusat-pusat dengan status Non OTK telah meingkatkan beban anggaran PNBP yang cukup signifikan. Apalagi dengan pemberlakuan uang kuliah tunggal (UKT) mengakibatkan jumlah PNBP UNG menjadi menurun. Dimana tahun 2012 UNG mendapatkan pemasukan PNBP sebesar RP. 65.634.653.000,- sedangkan proyeksi Tahun 2013 pemasukan dana PNBP berkisar RP. 50.531.075.000,-. Biasanya proyeksi penerimaan memiliki trend menurun dengan realisasi anggaran. Untuk itu kehadiran UPT dan pusat non OTK sudah semestiya diperbanyak masuk OTK.

Selama ini yang berstatus UPT dalam OTK UNG adalah perpustakaan, padahal semua UPT dan Pusat-pusat non OTK yang dibentuk memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama pentingnya dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Dalam revisi OTK ini civitas akademika UNG menaruh harapan besar agar UPT Pusat Teknologi dan Komunikasi, UPT Pengembangan Karir Mahasiswa dan Alumni, UPT Kerjasama Internasional, UPT Pusat Bahasa; UPT Pengembangan Kegiatan Mahasiswa dan UPT Kearsipan dapat dimasukkan ke dalam OTK UNG. Bila tidak, tentu akselarasi kerja, efisien, efektivitas organisasi dan pengembangan karir pegawai menjadi terhambat.

BAB III
RENCANA PENGEMBANGAN 2010-2014

A. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Negeri Gorontalo

Visi Universitas Negeri Gorontalo 2010-2014, adalah "Terwujudnya universitas yang Berdaya Saing untuk menciptakan insan yang cerdas dan berkarakter". Dalam mewujudkan visi ini dirumuskan misi UNG sebagai berikut;

1. Menguatkan dan memberdayakan keunggulan Universitas Negeri Gorontalo sehingga menjadi perguruan tinggi bermutu agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan berkarakter;
2. Menguatkan daya saing melalui penggunaan Informasi teknologi dan layanan prima dibidang akademik dan non akademik berdasarkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
3. Menyelaraskan kapasitas sumber daya manusia Universitas Negeri Gorontalo dengan tuntutan otonomi kampus, perubahan sosial dan perkembangan global melalui keterampilan hard skill dan soft skill;
4. Pencitraan Universitas Negeri Gorontalo melalui penataan lingkungan untuk menciptakan kampus sebagai pusat ilmu.

Dalam mewujudakan visi, misi UNG di atas, maka dalam rencana strategik, rencana induk pengembangan sudah ditetapkan bahwa rencana pengembangan UNG tahun 2010-2014 memiliki tujuan sebagai berikut;

1. Merevitalisasi keunggulan Universitas Negeri Gorontalo sehingga menjadi perguruan tinggi yang bermutu dan menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan berkarakter;
2. Menata Informasi dan Teknologi (IT) dan mutu layanan akademik dan non akademik berdasarkan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas;
3. Mengembangkan hard skill, soft skill dan kemitraan untuk memperkuat daya saing civitas UNG;
4. Menata lingkungan kampus untuk menunjang aura akademik;
5. Meningkatkan peran Universitas Negeri Gorontalo sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang mampu membina dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan, profesional, dan handal dalam mengantisipasi tantangan pembangunan yang multidimensional di masyarakat lokal pada khususnya serta bangsa dan negara pada umumnya;
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian yang menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru untuk kepentingan pengembangan pendidikan dan pembelajaran, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan harkat dan taraf hidup manusia dan pembangunan daerah dan nasional;
7. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebarluasan dan penerapan hasil-hasil penelitian dan teknologi dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat ilmiah (*scientist community*), masyarakat belajar (*learning community),* dan masyarakat wirausaha (*entrepreneurship community)* yang mandiri dan demokratis untuk menunjang pembangunan daerah dan nasional;
8. Meningkatkan pembinaan kegiatan kemahasiswaan yang mampu menunjang pembentukan sikap ilmiah berdasarkan keilmuan dan integritas kepribadian yang mendorong terciptanya budaya iptek, budaya imtaq, dan budaya *entrepreneurship* yang dilandasi dengan etika moral dan akhlak mulia;

9. Meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya akademik dan non-akademik yang berkualitas, efisien, efektif, inovatif dan produktif, serta memiliki keunggulan kompetitif, komparatif dan kooperatif dalam menunjang pembangunan nasional;
10. Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta pengelolaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai standar intemasional;
11. Meningkatkan kerjasama yang simetrikal, positif, inovatif dan produktif, serta saling berkontribuasi dengan pemerintah dan seluruh jajaran pembangunan sektoral di daerah serta kerjasama dengan perguruan tinggi lain di dalam maupun di luar negeri;
12. Meningkatkan penerimaan dana masyarakat yang dapat menunjang dan menjamin terselenggaranya program/ kegiatan Unibersitas Negeri Gorontalo serta peningkatan kesejahteraan sivitas akademika dan unsur penunjang.

B. Sasaran Pengembangan dan Strategi Pencapaian Program

1. **Sasaran Kegiatan**

Untuk mencapai tujuan yang dirumuskan di atas, ditetapkan Rencana program dan kegiatan UNG untuk 5 (lima) Tahun ke depan. Dimana sasaran pengembangannya terdiri dari;

a. Peningkatan kesempatan kurikulum berdasarkan kebutuhan masyarakat;
b. Peningkatan mutu dosen dan tenaga penunjang akademik;
c. Terpenuhinya lulusan Diploma, Sarjana dan Pascasarjana yang cerdas dan berkarakter;
d. Peningkatan mutu dan kuantitas penelitian;
e. Peningkatan mutu dan sinergitas pengabdian kepada masyarakat;
f. Peningkatan mutu dan layanan perpustakaan berbasis IT;
g. Peningkatan mutu layanan informasi dan teknologi;
h. Peningkatan mutu proses belajar mengajar melalui penggunaan IT;
i. Peningkatan mutu sarana dan prasarana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis;
j. Peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang milik Negara;
k. Peningkatan relevansi, kompetensi dan kinerja individu serta kinerja institusional;
l. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya menunjang pendanaan UNG;
m. Peningkatan profesionalisme dosen, staf penunjang akademik dan mahasiswa;
n. Peningkatan mutu penguasaan dan kontinuitas pemanfaatan ICT;
o. Penguatan karakter civitas UNG melalui kegiatan kurikuler dan ko-kurikuler;
p. Menumbuhkan jiwa enterprenership mahasiswa;
q. Peningkatan kreativitas dan prestasi mahasiswa UNG di bidang seni, olahraga, dan keagamaan;
r. Peningkatan kuantitas dan kualitas kerjasama akademik dan non akademik;
s. Peningkatan pendanaan dari donor/mitra luar negeri;
t. Penciptaan lingkungan kampus yang asri dan nyaman dalam mendukung suasana akademik;
u. Peningkatan area hotspot internet;
v. Penataan sarana dan prasarana fisik perkuliahan dan perkantoran;
w. Peningkatan kualitas lulusan melalui pelatihan ketenagakerjaan;
x. Peningkatan sistem informasi kerja melalui bursa kerja online, dan offline
y. Membangun jejaring alumni yang solid dan terorganisir.

2. **Strategi Pencapaian Program**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana disebutkan di atas, maka dikembangkan strategi sebagai berikut;

a. Menciptakan atmosfer akademik melalui pengembangan sistem layanan dan penjaminan mutu akademik;
b. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran dan sistem manajemen;
c. Menata kelembagaan softskill untuk membangun civitas yang berkarakter;
d. Penataan lingkungan kampus fisik dan non fisik untuk mendukung kegiatan akademik dan pencitraan;
e. Mengembangkan kemitraan dengan pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, dunia usaha dan dunia kerja baik di dalam negeri maupun luar negeri;
f. Mengembangkan usaha universitas yang akuntabel;
g. Menata tata pamong dan tata kelola kelembagaan;

C. Rencana Program Pengembangan UNG Tahun 2010-2014 dan Target Capaian

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi yang telah ditetapkan sebagaimana dikemukakan di atas, UNG memiliki rencana program pengembangan yang dibuat berdasarkan hasil analisis terhadap situasi internal dan eksternal universitas terkait dengan tantangan nyata (*threats*) yang dihadapi di depan, besarnya peluang (*opportunity*) yang dimiliki dan bisa dimanfaatkan, kelemahan (*weaknesses*) yang diperkirakan dapat menjadi penghambat dan harus diatasi, serta daya saing dan kekuatan (*strengths*) yang sesungguhnya dapat dioptimalkan institusi dalam mencapai visi, misi, tujuan dan target tadi. Rencana program yang ditetapkan ini sesungguhnya mengarah pada pelaksanaan 4 (empat) pilar yang telah ditetapkan dalam visi dan misi, sehingga rencana dan program-program ini saling terkait satu sama lainnya dalam bingkai penciptaan daya saing civitas yang cerdas, terampil dan berkarakter melalui;

1. Revitalisasi Kelembagaan Akademik, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

Rencana Program revitalisasi kelembagaan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan implementasi pilar pertama yaitu *quality assurance* yang dilaksanakan dalam bentuk program-program sebagai berikut;

a. Peningkatan layanan dan penjaminan mutu akademik;
b. Pengembangan kultur akademik;
c. Pengkajian dan rekonstruksi kurikulum dan standar disain instruksional;
d. Pengembangan kompetensi dan kemampuan pedagogik staf pengajar;
e. Pengembangan SDM dosen dan penunjang akademik;
f. Program pengembangan metode dan proses pembelajaran;
g. Program peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
h. Penguatan fungsi dan peran perpustakaan sebagai *teaching library*;
i. Penguatan fungsi dan peran pusat karir menjembatani kepentingan lulusan dan dunia kerja;
j. Penguatan fungsi dan peran pusat bahasa dan melayani stakeholder UNG;
k. Penguatan fungsi dan peran pusat kerjasama internasional dalam melayani urusan luar negeri dalam konteks studi lanjut dan kerjasama;

Ketercapaian rencana program dari revitalisasi Kelembagaan Akademik, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyaraka dapat dilihat dari indikator berikut ini :

a. Layanan dan penjaminan mutu akademik;
   1) Paling sedikit 90% program studi (prodi) terakreditas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
   2) Prodi-prodi yang terakreditasi BAN-PT paling sedikit 50% terakreditasi B;
   3) Paling sedikit 65% mahasiswa merasa puas atas kinerja dosen dan layanan universitas;

b. Pengembangan kultur akademik;
   1) Terbentuk dan/atau berfungsinya kelompok-kelompok kajian/studi dalam bidang keilmuan di setiap program studi;
   2) Terselenggaranya pertemuan mingguan di setiap prodi;
   3) Paling sedikit 80% kegiatan perkuliahan terselenggara sesuai dengan silabus;
   4) Paling sedikit 75% kinerja dosen dalam perkuliahan dinilai baik oleh mahasiswa;
   5) Paling sedikit 60% mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu;

c. Pengkajian dan rekonstruksi kurikulum dan standar disain instruksional;
   1) Paling sedikit 90% program studi melaksanakan SOP akademik;
   2) Paling sedikit 75% program studi menerapkan kurikulum sesuai kompetensi;
   3) Paling sedikit 90% tenaga pengajar telah mengikuti pelatihan Pekerja dan AA;
   4) Paling sedikit 80% prodi telah melaksanakan proses belajar mengajar berdasarkan perangkat pembelajaran;

d. Pengembangan SDM dosen dan staf penunjang akademik;
   1) Paling sedikit 95% pendidikan dosen minimal S2 dan S3;
   2) Paling sedikit 20% pendidikan dosen berijazah luar negeri yang diakui;
   3) Paling sedikit 30% staf penunjang akademik berpendidikan minimal Diploma/S1;
   4) Paling sedikit 75% pegawai telah mengikuti pelatihan teknis;

e. Program peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
   1) Paling sedikit 40% dosen beroleh penelitian hibah kompetisi
   2) Paling sedikit 60% dosen melakukan penelitian 2 kali setahun;
   3) Paling sedikit 50% dosen mempublikasikan hasil penelitiannya lewat jurnal ilmiah;
   4) Paling sedikit 10% dosen telah memiliki hak kekayaan intelektual;
   5) Paling sedikit 25% dosen beroleh hibah kompetisi pengabdian kepada masyarakat;
   6) Paling sedikit 70% dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali dalam setahun;
   7) Paling sedikit 30% dosen mempublikasikan hasil pengabdiannya lewat jurnal ilmiah
   8) Paling sedikit 25% dosen menerapkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

f. Penguatan fungsi dan peran perpustakaan sebagai teaching library;
   1) Paling sedikit 60% jurusan/program studi memiliki perpustakaan yang memadai;
   2) Paling sedikit 90% fakultas memiliki electronic library;
   3) Layanan perpustakaan Universitas berbasis digital dan multimedia;

2. Revitalisasi Manajamen dan Sumber Daya Manusia melalui Penggunaan Teknologi Informasi;

   Rencana program revitalisasii manajemen sumber daya manusia melalui penggunaan Teknologi informasi merupakan implementasi pilar kedua yaitu *Total*

*Technology Informatio*n yang dilaksanakan dalam bentuk program-program sebagai berikut;

a. Pengembangan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
b. Pengembangan inovasi pembelajaran berbasis teknologi informasi;
c. Penyediaan sarana dan prasarana ICT untuk mendukung pengelolaan sumber daya manusia (SDM), keuangan, fasilitas dan kegiatan lain yang efisiensi, transparan dan akuntabel;
d. Penyediaan dukungan fasilitas penelitian, publikasi dan pengabdian kepada masyarakat;
e. Peningkatan mutu dan/atau kapasitas SDM, administrasi dan keuangan;
f. Pengembangan dan penerapan system pengembangan karir dosen, tenaga penunjang akademik dan mahasiswa serta lulusan sesuai dengan kebutuhan universitas, profesi dan dunia kerja;
g. Penyusunan dan penerapan mekanisme rekruitmen dan/atau penugasan dosen secara konsisten dan terencana;
h. Peningkatan efektivitas dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai (dosen, pustakawan, laboran, teknisi dan tenaga administrasi);
i. Pengembangan dan/atau penerapan system kompensasi/remunerasi terpadu yang layak dan adil;

Ketercapaian rencana program UNG dapat dilihat dari target yang dicapai melalui indicator sebagai berikut :

a. Paling sedikit *0% ketersediaan ruang kuliah berbasis ICT
b. Paling sedikit 70% dosen menggunakan metode pembelajaran berbasis ICT
c. Sarana dan prasarana ICT untuk mendukung pengelolaan sumber daya manusia (SDM), keuangan dan kegiatan lain yang efisien, transparan, dan akuntabel, melalui:
   1) peningkatan kapasitas koneksi jaringan ICT sesuai kebutuhan;
   2) paling sedikit 90% unit kelembagaan dan pendukung administrasi/keuangan berbasis ICT, ketercapaian laporan keuangan memperoleh penilaian “Wajar Tanpa Pendapat (WTP), terselenggaranya system penganggaran berbasis kinerja;
d. Dukungan fasilitas penelitian, publikasi dan pengabdian kepada masyarakat, berupa;
   1) paling sedikit 90% tingkat kepuasan dosen terhadap kecukupan sarana penelitian, publikasi dan pengabdian kepada masyarakat;
   2) 100% sistem informasi penelitian, publikasi dan pengabdian kepada masyarakat tersedia;
   3) persentase dana penelitian, publikasi dan pengabdian masyarakat dibandingkan dengan total anggaran masing-masing 15% dan 10%.
e. Peningkatan mutu dan/atau kapasitas SDM, administrasi dan keuangan, ditandai dengan;
   1) kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas pokok dan fungsinya;
   2) tersedianya pedoman dan prosedur layanan administrasi dan keuangan;
   3) tersedianya uraian tugas jabatan, administrasi dan keuangan.
f. Pengembangan dan penerapan system pengembangan karir dosen sesuai dengan kebutuhan universitas dan profesi;
   1) paling sedikit 75% kenaikan jabatan fungsional dosen tepat waktu;
   2) paling sedikit 90% dosen tersertifikasi;

3) paling sedikit 75% dosen menempuh pengembangan karir sesuai dengan kebutuhan universitas dan profesi.

g. Penyusunan dan penerapan mekanisme rekruitmen dan/atau penugasan dosen secara konsisten dan terencana, ditandai dengan;
   1) rencana pengembangan dan rekruitmen dosen berbasis program studi;
   2) seluruh calon dosen yang diterima memenuhi standar mutu yang ditetapkan;
h. Terlaksananya pengukuran kinerja pegawai (dosen, pustakawan, laboran, teknisi dan tenaga administrasi) secara periodic;
i. Terlaksananya system kompensasi/remunerasi terpadu yang layak dan adil.

3. Revitalisasi Soft Skill melalui Peningkatan Mutu Pembinaan Kemahasiswaan;

   Rencana program revitalisasi softskill melalui peningkatan mutu pembinaan kemahasiswaan merupakan implementasi dari pilar ketiga yaitu *softskill* yang dilaksanakan dalam bentuk program-program sebagai berikut:
   a. Pemberian dukungan terhadap keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kompetisi di bidang akademik, seni, olahraga dan keagamaan;
   b. Pengembangan organisasi dan fasilitas kegiatan kemahasiswaan;
   c. Pemberdayaan program-program kreativitas, penalaran, minat, bakat dan kewirausahaan mahasiswa;
   d. Peningkatan kesejahteraan mahasiswa

   Ketercapaian rencana program revitalisasi softskill melalui peningkatan mutu pembinaan kemahasiswaan ditandai dengan;
   a. Meningkatnya capaian prestasi kompetisi, kreativitas mahasiswa bidang akademik, seni, olahraga dan keagamaan;
   b. Tertatanya organisasi kemahasiswaan dan terpenuhinya kebutuhan fasilitas organisasi kemahasiswaan;
   c. Tersalurnya kreativitas penalaran, minat dan bakat serta jiwa wirausaha mahasiswa;
   d. Meningkatnya jumlah penerima beasiswa/bantuan pendidikan lainnya.

4. Penataan Lingkungan Akademik dan Non Akademik untuk Peningkatan Citra dan Kemitraan;

   Rencana program penataan lingkungan akademik dan non akademik merupakan implementasi pilar keempat yaitu *environment* yang dilaksanakan dalam bentuk program-program sebagai berikut :
   a. Perbaikan prasarana lingkungan kampus;
   b. Clean and green;
   c. Bina lingkungan;
   d. Keunggulan universitas yang ditopang oleh keunggulan spesifik prodi;
   e. Pengembangan media komunikasi akademika untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akademik;
   f. Peningkatan kerjasama dengan pengguna lulusan untuk meningkatkan relevansi dan memperpendek masa tunggu alumni;
   g. Peningkatan kerjasama dan pemberdayaan alumni;
   h. Perluasan implementasi kerjasama dengan perguruan tinggi yang bermutu melalui berbagai program;
   i. Penguatan peran dan fungsi kehumasan;
   j. Peningkatan kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat;

Ketercapaian rencana program penataan lingkungan akademik dan non akademik ditandai dengan;

a. Prasarana lingkungan kampus, ditandai dengan;
   1) ketersediaan master plan pengembangan kampus;
   2) tertatanya lingkungan parker;
b. *Clean and green*, ditandai dengan;
   1) ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan;
   2) terciptanya kawasan kampus hijau.
c. Adanya kontribusi kampus pada pembinaan sosial, ekonomi dan lingkungan kampus;
d. Adanya produk unggulan akademik universitas;
e. Peningkatan peran dan kapasitas media kampus (radio, TV civica) untuk menunjang citra dan kemitraan;
f. Meningkatkan intensitas kemitraan dengan lembaga (pemerintah dan swasta pengguna lulusan;
g. Terbangunnya kerjasama dengan alumni;
h. Terjalinnya koneksitas dengan perguruan tinggi yang lebih maju baik dalam maupun luar negeri;
i. Penguatan peran dan fungsi kehumasan, ditandai dengan;
   1) tersedianya perangkat pendukung kehumasan;
   2) meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi UNG;
   3) terbangunnya kerjasama dengan media masa lokal maupun nasional (cetak dan elektronik);
j. Meningkatnya jumlah desa binaan.

5. Penataan Kelembagaan

Program penataan kelembagaan merupakan penguatan dalam membangun pilar pengembangan UNG ke depan dalam bentuk:

a. Penataan dan perubahan organisasi tata kerja universitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan stakeholder;
b. Pengembangan perangkat aturan untuk memfungsikan keseluruhan komponen manajemen kelembagaan;
c. Peningkatan kualitas pengelolaan universitas untuk mendukung tridharma perguruan tinggi yang berdaya saing dan akuntabel;
d. Penguatan tata pamong dan tata kelola keuangan
e. Penguatan tata pamong dan tata kelola usaha universitas;
f. Penguatan tata kelola kelembagaan softskill, hardskill,

Ketercapaian program diatas, tandai dengan :

a. Penataan organisasi universitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ditandai dengan;
   1) terwujudnya tata pamong dan tata kelola UNG yang mendukung visi dan misi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   2) terpetakan hubungan antar unit kerja berdasarkan implementasi struktur organisasi
b. Pengembangan perangkat aturan untuk memfungsikan keseluruhan komponen manajemen kelembagaan, ditandai dengan;
   1) tersusun dan terlaksananya prosedur dan tata kerja UNG dalam bentuk struktur organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien;

2) tersedianya aturan-aturan universitas dalam menunjang tata kerja kelembagaan;
3) adanya pemahaman civitas terhadap berbagai aturan universitas dalam menunjang tata kerja kelembagaan,
4) adanya pemahaman civitas terhadap berbagai aturan universitas

c. Peningkatan kualitas pengelolaan universitas untuk mendukung tridharma yang berdaya saing dan akuntabel, ditandai dengan;
   1) terlaksananya pembukaan fakultas/jurusan/program studi yang berdaya saing kuat;
   2) terlaksananya sistem akuntabilitas kinerja dan penjaminan mutu;
d. Terkoordinasi dan terkendalinya tata pamong dan tata kelola keuangan universitas;
e. Penguatan dan tata pamong dan tata kelola usaha universitas, ditandai dengan;
   1) terkoodinasinya pengelolaan usaha universitas dalam bidang akademik, penunjang dan komersil yang akuntabel;
   2) tersusunnya aturan pemberdayaan kepakaran akademik dosen dan pemanfaatan sarana penunjang akademik;
   3) terlaksananya revitalisasi usaha penunjang akademik;
f. Terlaksananya revitalisasi kelembagaan softskill (MPK).

BAB IV
USUL REVISI ORGANISASI DAN TATA KERJA

A. Tugas dan Fungsi Unit Organisasi

Organisasi dan Tata Kerja Universitas diusulkan telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah secara berjenjang dalam diskusi/ lokakarya yang dilakukan untuk itu, untuk selanjutnya telah dibahas di tingkat Senat Institut.

Secara lengkap tugas dan fungsi Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo yang diusulkan ada sebagai berikut:

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Universitas Negeri Gorontalo selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut UNG merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
(2) UNG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

(1) UNG memiliki organ yang terdiri atas:
    a. Rektor sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan UNG;
    b. Senat sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik;
    c. Dewan Pengawas sebagai organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik;
    d. Dewan Pertimbangan sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik;
    e. Badan Pengendalian dan Audit Internal sebagai organ yang menjalankan fungsi pengendalian dan audit internal.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat, Dewan Pengawas, Dewan Pertimbangan, serta Badan Pengendalian dan Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur dalam Statuta UNG.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:
1. Rektor dan Wakil Rektor;
2. Biro;

3. Fakultas dan Pascasarjana;
4. Lembaga;
5. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Pertama
Rektor

Pasal 4

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas memimpin pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Rektor menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga;
c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d. pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
e. pelaksanaan tata kelola UNG.

Bagian Kedua
Wakil Rektor

Pasal 6

(1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
(2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Wakil Rektor Bidang Akademik;
    b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
    c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
    d. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
(3) Wakil Rektor Bidang Akademik mempunyai tugas mewakili Rektor dalam memimpin pengelolaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(4) Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pengelolaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian.
(5) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pengelolaan kegiatan di bidang kemahasiswaa dan alumni.
(6) Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pengelolaan kegiatan di bidang perencanaan, kerjasama, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Ketiga
Biro

Pasal 7

(1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan unsurpelaksana administrasi yang menyelenggarakan pelayanan teknisdan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan UNG.
(2) Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektordan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Biro terdiri atas:
    a. Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan;
    b. Biro Umum dan Keuangan;

Pasal 8

Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a mempunyai tugas memberikan layanan di bidang akademik, kemahasiswaan, dan perencanaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Biro Akademik, Kemahasiswan, dan Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan administrasi pendidikan dan kerjasama;
b. Pelaksanaan administrasi kemahasiswaan;
c. Pelaksanaan administrasi perencanaan.

Pasal 10

Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan terdiri atas:
a) Bagian Pendidikan dan Kerjasama;
b) Bagian Kemahasiswaan dan Alumni;
c) Bagian Perencanaan.

Pasal 11

Bagian Pendidikan dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a mempunyai tugas melaksanakan administrasi pendidikan dan kerjasama.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 11, Bagian Pendidikan dan Kerjasama mempunyai fungsi :
a) Pelaksanaan administrasi pendidikan dan evaluasi;
b) Pelaksanaan registrasi dan statistik;
c) Pelaksanaan administrasi sarana pendidikan;
d) Pelaksanaan administrasi kerjasama.

Pasal 13

Bagian Pendidikan dan Kerjasama terdiri atas:
a) Subbagian Pendidikan dan Evaluasi;

b) Subbagian Registrasi dan Statistik;
c) Subbagian Sarana Pendidikan;
d) Subbagian Kerjasama.

Pasal 14

(1) Subbagian Pendidikan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a mempunyai tugas melakukan administrasi pendidikan dan evaluasi;
(2) Subbagian Registrasi dan Statistik sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b mempunyai tugas melakukan registrasi dan statistik.
(3) Subbagian Sarana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf c mempunyai tugas melakukan administrasi sarana pendidikan.
(4) Subbagian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d mempunyai tugas melakukan administrasi kerjasama dengan pihak selain universitas di dalam negeri.

Pasal 15

Bagian Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b mempunyai tugas mengembangkan minat dan penalaran mahasiswa, menyediakan informasi kemahasiswaan, memberi pelayanan kesejahteraan kepada mahasiswa dan urusan alumni.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bagian Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan pelayanan pengembagan minat dan penalaran mahasiswa dan pelayanan informasi kemahasiswaan;
b. Pelaksanaan pelayanan kesejahteraan mahasiswa dan urusan alumni.

Pasal 17

Bagian Kemahasiswaan dan Alumni terdiri atas:
a. Subbagian Minat, Penalaran, dan Informasi Kemahasiswaan;
b. Subbagian Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa dan Urusan Alumni.

Pasal 18

(1) Subbagian Minat, Penalaran, dan Informasi Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengembangan minat, penalaran mahasiswa, dan pelayanan informasi kemahasiswaan.
(2) Subbagian Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesejahteraan terhadap mahasiswa, dan urusan alumni.

Pasal 19

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c mempunyai tugas menyusun perencanaan dan penganggaran.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 19, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
a) Menyusun rencana strategis, rencana kegiatan, rencana operasional, dan rencana anggaran;
b) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran.

Pasal 21

Bagian Perencanaan terdiri atas:
a) Subbagian Perencanaan dan Penganggaran;
b) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran;

Pasal 22

(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan anggaran;
(2) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran.

Pasal 23

Biro Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b mempunyai tugas menjalankan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik negara, kepegawaian, hukum, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, dan keuangan.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Umum dan Keuangan menyelengggarakan fungsi:
a) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara;
b) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
c) Pelaksanaan urusan hukum, ketatalaksanaan, dan hubungan masyarakat;
d) Pelaksanaan urusan keuangan.

Pasal 25

Biro Umum dan Keuangan terdiri atas:
a) Bagian Umum;
b) Bagian Kepegawaian;
c) Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Hubungan Masyarakat
d) Bagian Keuangan.

Pasal 26

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan barang milik negara.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
a) Pelaksanaan urusan ketatatusahaan;
b) Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
c) Pelaksanaan urusan barang milik negara.

Pasal 28

Bagian Umum terdiri atas:
a) Subbagian Tata Usaha;
b) Subbagian Rumah Tangga;
c) Subbagian Barang Milik Negara.

Pasal 29

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan kearsipan;
(2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan;
(3) Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan barang milik negara.

Pasal 30

Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a) Pelaksanaan administrasi tenaga pendidik;
b) Pelaksanaan administrasi tenaga kependidikan.

Pasal 32

Bagian Kepegawaian terdiri atas:
a) Subbagian Tenaga Pendidik;
b) Subbagian Tenaga Kependidikan.

Pasal 33

(1) Subbagian Tenaga Pendidik mempunyai tugas melakukan administrasi tenaga pendidik.
(2) Subbagian Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melakukan administrasi tenaga administratif dan tenaga penunjang akademik.

Pasal 34

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a) Pelaksanaan urusan pembiayaan;
b) Pelaksanaan urusan perbendaharaan;
c) Pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 36

Bagian Keuangan terdiri atas:
a. Subbagian Anggaran PNBP;
b. Subbagian Anggaran Non-PNBP;
c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Pasal 37

(1) Subbagian Anggaran PNBP mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana, urusan pembiayaan, dan perbendaharaan anggaran PNBP.
(2) Subbagian Anggaran Non-PNBP mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana, urusan pembiayaan, dan perbendaharaan anggaran Non-PNBP.
(3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan pembukuan dan verifikasi, penghitungan anggaran, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran.

Pasal 38

Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d mempunyai tugas mengurus hal-hal yang berkaitan dengan layanan hukum, penyusunan peraturan perundangan-undangan, organisasi, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan hukum;
b. pelaksanaan urusan peraturan perundang-undangan;
c. pelaksanaan urusan kelembagaan;
d. pelaksanaan urusan sistem dan prosedur kerja;
e. pelaksanaan urusan analisis jabatan dan pengukuran beban kerja; dan
f. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.

Pasal 40

Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:
(1) Subbagian Hukum dan Tatalaksana
(2) Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat

Pasal 41

(1) Subbagian Hukum dan Tatalaksana mempunyai tugas melakukan urusan hukum dan peraturan perundang-undangan, urusan kelembagaan, sistem prosedur kerja, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja.
(2) Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat, layanan informasi, dan pencintraan Universitas.

Bagian Keempat
Fakultas

Pasal 42

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 43

Fakultas terdiri atas:

a. Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP);
b. Fakultas Ilmu Sosial (FIS);
c. Fakultas Sastra dan Budaya (FSB);
d. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA);
e. Fakultas Teknik (FT);
f. Fakultas Pertanian (FAPERTA);
g. Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES);
h. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB);
i. Fakultas Hukum (FH);
j. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK);
k. Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK).

Pasal 44

Fakultas mempunyai tugas mengkoordinasikan, melaksanakan pendidikan akademik dan profesi dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Fakultas menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan;

b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga;
c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
e. koordinasi pelaksanaan penjaminan mutu; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 46

(1) Fakultas terdiri atas:
   a. Dekan dan Wakil Dekan;
   b. Senat Fakultas;
   c. Bagian Tata Usaha;
   d. Program Studi;
   e. Laboratorium/Bengkel/Studio; dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) UNG dapat membentuk jurusan, bagian atau sebutan lain yang sejenis pada Fakultas sesuai dengan kebutuhan;
(3) Pembentukan jurusan, bagian atau sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

(1) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan.
(2) Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan.
(3) Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 48

Wakil Dekan terdiri atas:
a. Wakil Dekan Bidang Akademik;
b. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan;
c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 49

(1) Wakil Dekan Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
(2) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, perencanaan, keuangan, sumberdaya, sarana prasarana, tata kelola, dan kerjasama
(3) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 50

(1) Senat Fakultas mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 51

(1) Bagian Tata Usaha merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Fakultas.
(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 52

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumah-tanggaan, barang milik negara, dan pelaporan di lingkungan Fakultas.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan akademik di lingkungan Fakultas;
b. pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan di lingkungan Fakultas;
c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian di lingkungan Fakultas;
d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara di lingkungan Fakultas;
e. pelaksanaan urusan data dan pelaporan Fakultas; dan
f. pelaksanaan urusan kemahasiswaan dan alumni di lingkungan Fakultas

Pasal 54

Bagian Tata Usaha pada Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Sastra dan Budaya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Kesehatan, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdiri atas:
a. Subbagian Akademik;
b. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian;
c. Subbagian Umum dan Barang Milik Negara; dan
d. Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 55

(1) Subbagian Akademik mempunyai tugas melakukan urusan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan, ketatalaksanaan dan kepegawaian.
(3) Subbagian Umum dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara.
(4) Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas melakukan administrasi kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 56

Bagian Tata Usaha pada Fakultas Hukum, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan Fakultas Ilmu Keolahragaan adalah:

a. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni;
b. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 57

(1) Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni mempunyai tugas melakukan urusan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta melakukan urusan kemahasiswaan dan alumni.
(2) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, serta melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara.

Pasal 58

(1) Program studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
(2) Program studi dipimpin oleh seorang Ketua dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 59

(1) Laboratorium/Bengkel/Studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas.
(2) Laboratorium/Bengkel/Studio dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga serta bertanggung jawab kepada Dekan.
(3) Laboratorium/Bengkel/Studio mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga sebagai penunjang pelaksanaan tugas Fakultas.

Pasal 60

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f terdiri dari dosen, laboran, dan tenaga fungsional lainnya.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(3) Dosen, laboran, dan tenaga fungsional lainnya bertanggung jawab kepada Dekan.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dosen, laboran, dan tenaga fungsional lainnya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pascasarjana

Pasal 61

(1) Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UNG yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
(2) Pascasarjana mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu interdisiplin dan melaksanakan penjaminan mutu program magister dan program doktor yang diselenggarakan oleh fakultas.
(3) Pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu monodisipliner diselenggarakan di fakultas yang memenuhi syarat.
(4) Pascasarjana dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Rektor.
(5) Pascasarjana terdiri atas:
 a. Direktur dan Wakil Direktur; dan
 b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 62

(1) Direktur Pascasarjana dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Direktur.
(2) Wakil Direktur terdiri atas :
 a. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 b. Wakil Direktur Bidang Umum, dan Keuangan.
(3) Wakil Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana.

Pasal 63

(1) Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni, kerja sama, sistem informasi di lingkungan Pascasarjana;
(2) Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan sarana prasarana.

Pasal 64

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik negara, pendidikan, dan pelaporan di lingkungan Pascasarjana.

Bagian Keenam
Lembaga

Pasal 65

(1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pendidikan dan pembelajaran, serta penjaminan mutu;

(2) Lembaga dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor.
(3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Lembaga.
(4) Ketua dan Sekretaris lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor
(5) Lembaga terdiri atas:
    a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M);
    b. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3); dan
    c. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

Pasal 66

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) huruf a mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
b. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
c. koordinasi, pemantauan, dan penilaian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh pusat-pusat di bawah koordinasinya;
d. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
e. peningkatan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
f. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

Pasal 68

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas :

a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bagian Tata Usaha;
d. Pusat, dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 69

(1) Bagian Tata Usaha merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Lembaga;
(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Sekretaris Lembaga.

Pasal 70

Bagian Tata Usaha Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik negara, penyusunan data dan informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan dan pengolahan data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
b. pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
c. pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
d. pemberian layanan informasi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
e. pelaksanaan urusan pemerolehan hak kekayaan intelektual (HKI) hasil penelitian; dan
f. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara di lingkungan Lembaga.

Pasal 72

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

a. Subbagian Umum; dan
b. Subbagian Program.

Pasal 73

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan barang milik Negara;
(2) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengumpulan dan pengolahan data, dokumentasi, publikasi, fasilitasi perolehan hak atas kekayaan intelektual, serta layanan informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 74

(1) Pusat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya;
(2) Pusat dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga;
(3) Pembentukan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 75

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) huruf b mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan pengembangan pendidikan dan pembelajaran.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran, menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
b. pengkajian terhadap inovasi pengembangan pendidikan dan pembelajaran di tingkat Universitas;
c. koordinasi kegiatan Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan atau badan lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri;
d. diseminasi hasil kegiatan Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran melalui publikasi ilmiah;
e. koordinasi penerapan hasil-hasil kegiatan Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran untuk menunjang pembangunan;
f. inventarisasi dan pendataan semua aktivitas pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran di Universitas;
g. koordinasi, pemantauan, dan penilaian pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran yang diselenggarakan oleh pusat-pusat di bawah koordinasinya;
h. koordinasi fungsional dengan semua Wakil Rektor sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Wakil Rektor;
i. koordinasi dengan Fakultas dan/atau Program Studi guna menjamin relevansi antara kegiatan Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran dengan kebutuhan pembangunan.
j. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

Pasal 77

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran terdiri atas :

a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bagian Tata Usaha;
d. Pusat, dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 78

(1) Bagian Tata Usaha merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Lembaga;
(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran melalui Sekretaris Lembaga.

Pasal 79

Bagian Tata Usaha di Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara serta penyusunan data dan informasi pengembangan pendidikan dan pembelajaran.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan dan pengolahan data pengembangan pendidikan dan pembelajaran;
b. pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
c. pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi hasil kegiatan pengembangan pendidikan dan pembelajaran;
d. pemberian layanan informasi di bidang pengembangan pendidikan dan pembelajaran;dan
e. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara di lingkungan Lembaga.

Pasal 81

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

a. Subbagian Umum;
b. Subbagian Program.

Pasal 82

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, keuangan, barang milik negara, kepegawaian, dan ketatalaksanaan.
(2) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, pengumpulan dan pengolahan data, dokumentasi, publikasi, layanan informasi tentang pengembangan pendidikan dan inovasi pembelajaran serta pelaporan

Pasal 83

(1) Pusat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan pembelajaran sesuai dengan bidangnya;
(2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk dosen/tenaga fungsional sebagai koordinator;
(3) Pembentukan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 84

Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) huruf c mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu akademik.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Lembaga Penjaminan Mutu, menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
b. penyusunan operasional sistem pengendalian mutu internal akademik;
c. koordinasi penyusunan standar baku mutu akademik;

d. audit sistem akademik dan audit kepatuhan secara rutin;
e. pendampingan urusan peningkatan akreditasi institusi dan program studi;
f. penyampaian laporan hasil audit akademik dengan rekomendasinya secara tertulis kepada Rektor dengan koordinasi kepada Wakil Rektor Bidang Akademik;
g. pemantauan, evaluasi, dan analisis terhadap tindak lanjut pelaksanaan penjaminan mutu;
h. koordinasi, pemantauan, dan penilaian pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu akademik yang diselenggarakan oleh pusat-pusat di bawah koordinasinya;
i. koordinasi dengan Fakultas dan atau Program Studi dalam pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu akademik;
j. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

Pasal 86

Lembaga Penjaminan Mutu terdiri atas :
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Subbagian Tata Usaha;
d. Pusat, dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 87

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Lembaga;
(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penjaminan Mutu melalui Sekretaris Lembaga.

Pasal 88

Subbagian Tata Usaha di Lembaga Penjaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara serta penyusunan data dan informasi tentang kegiatan penjaminan mutu.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan dan pengolahan data pengembangan pendidikan dan Pembelajaran;
b. pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
c. pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi hasil kegiatan penjaminan mutu;
d. pemberian layanan informasi di bidang penjaminan mutu;dan
e. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara di lingkungan Lembaga.

Pasal 90

Subbagian Tata Usaha terdiri atas:
a. Subbagian Umum; dan
b. Subbagian Program.

Pasal 91

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, keuangan, barang milik negara, kepegawaian, dan ketatalaksanaan.
(2) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kerja, anggaran, pengumpulan dan pengolahan data, dokumentasi, publikasi, dan layanan informasi kegiatan penjaminan mutu.

Pasal 92

(1) Pusat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penjaminan mutu sesuai dengan bidangnya;
(2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk dosen/tenaga fungsional sebagai koordinator;
(3) Pembentukan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 93

(1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan tridharma di lingkungan UNG.
(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 94

Unit Pelaksana Teknis terdiri atas:
a. UPT Perpustakaan;
b. UPT Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
c. UPT Pengembangan Karir Mahasiswa dan Alumni;
d. UPT Kerjasama Internasional;
e. UPT Pusat Bahasa;
f. UPT Pengembangan Kegiatan Mahasiswa;
g. UPT Kearsipan.

Pasal 95

(1) UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan.
(2) UPT Perpustakaan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

Pasal 96

UPT Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan kepustakaan untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
b. pengelolaan bahan pustaka;
c. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
d. pemeliharaan bahan pustaka; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha Perpustakaan.

Pasal 98

UPT Perpustakaan terdiri atas:
a. Kepala;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 99

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana kebutuhan, penyediaan, pengelolaan, dan pemberian layanan pustaka serta pengelolaan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan UPT Perpustakaan.
(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT Perpustakaan.

Pasal 100

(1) UPT Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b merupakan unit pelaksana teknis di bidang pelayanan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan UNG.
(2) UPT Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 101

UPT Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas memberikan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, UPT Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:
a. Memberikan layanan dan informasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
b. Memberikan pelayanan dan pelatihan serta keterampilan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi;
c. Mengumpul, mengolah dan menyajikan data dan informasi;
d. Melakukan kerjasama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi;
e. Melakukan pengembangan jaringan internet serta sarana prasarana.

Pasal 103

UPT Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
a. Kepala;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 104

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana kebutuhan, penyediaan, pengolahan, dan pemberian layanan data dan informasi serta pengelolaan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan UPT Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 105

(1) UPT Pengembangan Karir Mahasiswa dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan karir mahasiswa dan alumni
(2) UPT Pengembangan Karir Mahasiswa dan Alumni dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 106

UPT Pengembangan Karir Mahasiswa dan Alumni mempunyai tugas memberikan pelayanan pengembangan ketenagakerjaan, pelatihan, penyaluran alumni pada dunia kerja, dan penelusuran alumni.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, UPT Pengembangan Karir Mahasiswa dan Alumni menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun rencana dan pengembangan ketenagakerjaan mahasiswa dan alumni UNG;
b. melakukan penulusuran alumni;
c. mengelola sistem informasi ketenagakerjaan dalam bursa kerja online dan offline;
d. melakukan kerjasama dengan pemerintah, dunia usaha dan industri dalam pendistribusian alumni;
e. melakukan pelatihan peningkatan sumberdaya manusia dalam memasuki dunia kerja.

Pasal 108

UPT Pengembangan Karir Mahasiswa dan Alumni terdiri atas:
a. Kepala;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 109

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana kebutuhan, penyediaan sistem informasi, pengelolaan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan UPT Pengembangan Karir Mahasiswa dan Alumni;
(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pengembangan Karir Mahasiswa dan Alumni.

Pasal 110

UPT Kerjasama Internasional mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan kerjasama internasional.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, UPT Kerjama Internasional menyelenggarakan fungsi:
a. promosi dan penelusuran prospek kerjasama dengan pihak luar negeri;
b. fasilitasi kerjasama internasional;
c. pelayanan program pertukaran mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan;
d. pemantauan dan evaluasi program kerjasama;
e. pelayanan urusan keimigrasian sivitas akademika.

Pasal 112

UPT Kerjasama Internasional terdiri atas:
a. Kepala;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 113

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana kerja, pengelolaan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan UPT Kerjama Internasional;
(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT Kerjama Internasional.

Pasal 114

(1) UPT Pusat Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf f merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan kebahasaan;
(2) UPT Pusat Bahasa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 115

UPT Pusat Bahasa mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pegembangan Bahasa Indonesia dan bahasa asing serta layanan kebahasaan.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, UPT Pusat Bahasa menyelenggarakan fungsi:

a. pengembangan pembelajaran bahasa;
b. pelayanan peningkatan kemampuan bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan;
c. pemberian layanan tes bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, dan
d. pelayanan pembelajaran Bahasa Indonesia bagi orang asing;

Pasal 117

UPT Pusat Bahasa terdiri atas:

a. Kepala;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 118

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana kerja, pengelolaan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan UPT Pusat Bahasa.
(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pusat Bahasa.

Pasal 119

UPT Pusat Pengembangan Kegiatan Mahasiswa mempunyai tugas memberikan pembinaan dan pengembangan kegiatan mahasiswa.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, UPT Pusat Pengembangan Kegiatan Mahasiswa menyelenggarakan fungsi:

a. melaksanakan kegiatan pembinaan karakter dan motivasi diri bagi mahasiswa;
b. melaksanakan program kreativitas mahasiswa (PKM) untuk mewadahi mahasiswa UNG pada setiap Pekan Ilmiah Nasional (PIMNAS);
c. melaksanakan kegiatan pembinaan wirausaha mahasiswa mandiri;
d. menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain untuk kegiatan pengembangan penalaran, prestasi dan minat bakat mahasiswa.

Pasal 121

UPT Pusat Pengembangan Kegiatan Mahasiswa terdiri atas:
a. Kepala;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 122

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana kebutuhan, penyediaan, pengolahan, dan pemberian layanan pustaka serta pengelolaan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan UPT Pusat Pengembangan Kegiatan Mahasiswa.
(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pusat Pengembangan Kegiatan Mahasiswa.

Pasal 123

(1) UPT Kearsipan merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan arsip;
(2) UPT Kearsipan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.

Pasal 124

UPT Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan arsip.

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, UPT Kearsipan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengelolaan arsip, dan
b. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Kearsipan.

Pasal 126

UPT Kearsipan terdiri atas:
a. Kepala;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
ESELONISASI

Pasal 127

(1) Kepala Biro adalah jabatan struktural eselon II.a.
(2) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a.
(3) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 128

(1) Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib melakukan koordinasi dengan unit organisasi baik dengan satuan organisasi di lingkungan UNG maupun dengan instansi lain di luar UNG sesuai dengan tugasnya masing-masing.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 129

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UNG dalam melaksanakan tugasnya wajib:
   a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan UNG maupun dengan instansi lain di luar UNG sesuai dengan tugasnyamasing-masing;
   b. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
   d. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya; dan
   e. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Pasal 130

Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Kepala Unit Pelaksana Teknis menyampaikan laporan kepada Rektor dengan tembusan kepada Biro Hukum dan Tata Kelola dan satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan UNG.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 131

Perubahan organisasi dan tata kerja UNG menurut Peraturan ini, ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 132

(1) Tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan UNG dijabarkan ke dalam rincian tugas masing-masing unit kerja.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 133

(1) Semua tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor..... tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo tetap dilaksanakan sampai dengan dilakukannya penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini;
(2) Penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 134

Jabatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan jabatan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 adalah jabatan yang sama dengan jabatan Pembantu Rektor dan Pembantu Dekan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.

BAB V
PENUTUP

Secara ringkas uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam Bab-bab sebelumnya disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2004, Universitas Negeri Gorontalo telah resmi berubah menjadi Universitas Negeri Gorontalo.
2. Sebagai tindak lanjut dari Keppres dimaksud dalam butir 1, maka sudah dilakukan pembenahan, penataan, dan penyesuaian seluruh perangkat organisasi dan kelembagaan Universitas Negeri Gorontalo.
3. Universitas Negeri Gorontalo yang tumbuh dan berkembang sejak tahun 1963 telah mengalami lima kali perubahan status kelembagaan, sehingga cukup matang dan siap berkembang sebagai universitas terkemuka di kawasan timur Indonesia
4. Saat ini penyelenggaraan Universitas Negeri Gorontalo masih mengacu kepada Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005, sehingga jika hal ini berlangsung dalam waktu yang lama dapat menghambat upaya pengembangan Universitas Negeri Gorontalo ke depan karena saat ini, jumlah mahasiswa yang dilayani sudah mencapai 22.467 orang, dosen 639 orang, dan tenaga penunjang akademik berjumlah 229 orang tenaga honorer 157 orang. Jumlah sumber daya manusia UNG saat ini memerlukan penataan dan perubahan dalam organisasi tata kerja dan statuta UNG yang terbaru. Sehingga UNG bisa bergerak lebih akselaratif ke arah pencapaian menjadi Universitas terkemuka di Kawasan Timur Indonesia
5. Secara organisatoris tidak terdapat perbedaan yang sangat prinsipil antara organisasi tata kerja UNG berdasarkan Permendiknas RI Nomor 10 Tahun 2005 dengan organisasi tata kerja UNG yang diajukan sekarang, namun ada struktur organisasi, diantaranya Wakil Rektor IV sudah ada sejak berdirinya IKIP Gorontalo 2001, lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) berdiri sejak tahun 2002**,** Lembaga Penjaminan Mutu, penambahan tiga fakultas yang sudah berjalan (FAPERTA berdiri sejak 2005, FIKK berdiri sejak 2008**,** dan FEB berdiri 2009, dan Unit Pelaksana Teknis; (UPT) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, UPT Pengembangan Karir Mahasiswa dan Alumni, UPT Kerjasama Internasional, UPT Pusat Bahasa, UPT Pusat Pengembangan Kegiatan Mahasiswa, dan UPT Kearsipan
6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang diusulkan terdiri dari VI Bab dan 132 Pasal.
7. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo yang baru ini memberikan energi bagi percepatan dan akselarasi menuju kampus terkemuka di kawasan Indonesia Timur, terutama dalam upaya memacu pengembangan dan peningkatan kualitas serta kelancaran roda organisasi, maka sangat diharapkan kiranya Keputusan Menteri tentang penetapan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo dapat segera direalisasikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
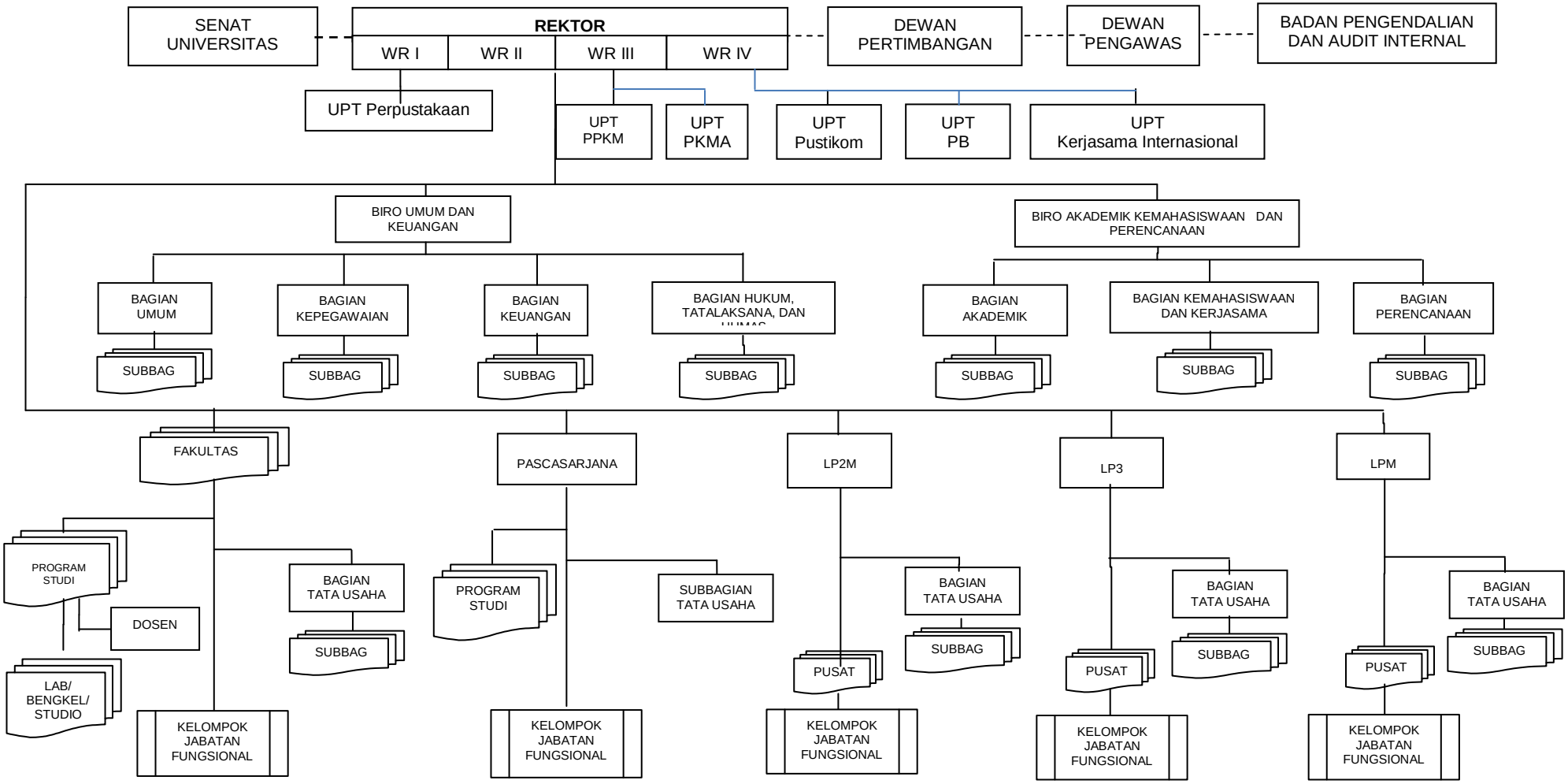
Lampiran 1 : Struktur Organisasi Universitas Negeri Gorontalo yang diusulkan